

**KAJIAN AKADEMIS PEMBENTUKAN
UNIT PELAYANAN TEKNIS DAERAH PERLINDUNGAN PEREMPUAN
DAN ANAK
(UPTD - PPA)
KABUPATEN ACEH UTARA**



KABUPATEN ACEH UTARA

**PEMERINTAH KABUPATEN ACEH UTARA
DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN
ANAK KABUPATEN ACEH UTARA
Jln. Tgk Chik Ditiro, No.1 Lhoksukon
e-mail : umumdinsosp3a@gmail.com**

KATA PENGANTAR

Puji syukur kepada Allah SWT, karena atas berkat Rahmat dan Karunia-Nya atas selesainya penyusunan Naskah Akademis Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD-PPA) pada Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Aceh Utara.

Ucapan terima kasih atas kerjasama dan arahan dari berbagai pihak yang telah membantu penyusunan Naskah Akademis ini sehingga dapat dijadikan sebagai referensi dalam penyusunan dan pembahasan Rancangan Peraturan Bupati Aceh Utara tentang Pembentukan UPTD-PPA Kabupaten Aceh Utara.

Harapan kami dengan telah selesainya penulisan Naskah Akademis ini, dapat segera disusun Peraturan Bupati terkait tentang pembentukan UPTD-PPA, dalam rangka mewujudkan sinkronisasi dan kesamaan persepsi dalam peningkatan perlindungan perempuan dan anak yang melibatkan peran serta masyarakat. Dilihat dari segi materi maupun teknis penulisannya, Naskah Akademis ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati diharapkan adanya saran demi kesempurnaannya dan akhirnya kami ucapkan Terima Kasih.

Lhoksukon, 27 Juli 2023

Tim Penyusun

KATA PENGANTAR

Puji syukur kepada Allah SWT, karena atas berkat Rahmat dan Karunia-Nya atas selesainya penyusunan Naskah Akademis Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD-PPA) pada Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Aceh Utara.

Ucapan terima kasih atas kerjasama dan arahan dari berbagai pihak yang telah membantu penyusunan Naskah Akademis ini sehingga dapat dijadikan sebagai referensi dalam penyusunan dan pembahasan Rancangan Peraturan Bupati Aceh Utara tentang Pembentukan UPTD-PPA Kabupaten Aceh Utara.

Harapan kami dengan telah selesainya penulisan Naskah Akademis ini, dapat segera disusun Peraturan Bupati terkait tentang pembentukan UPTD-PPA, dalam rangka mewujudkan sinkronisasi dan kesamaan persepsi dalam peningkatan perlindungan perempuan dan anak yang melibatkan peran serta masyarakat. Dilihat dari segi materi maupun teknis penulisannya, Naskah Akademis ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati diharapkan adanya saran demi kesempurnaannya dan akhirnya kami ucapkan Terima Kasih.

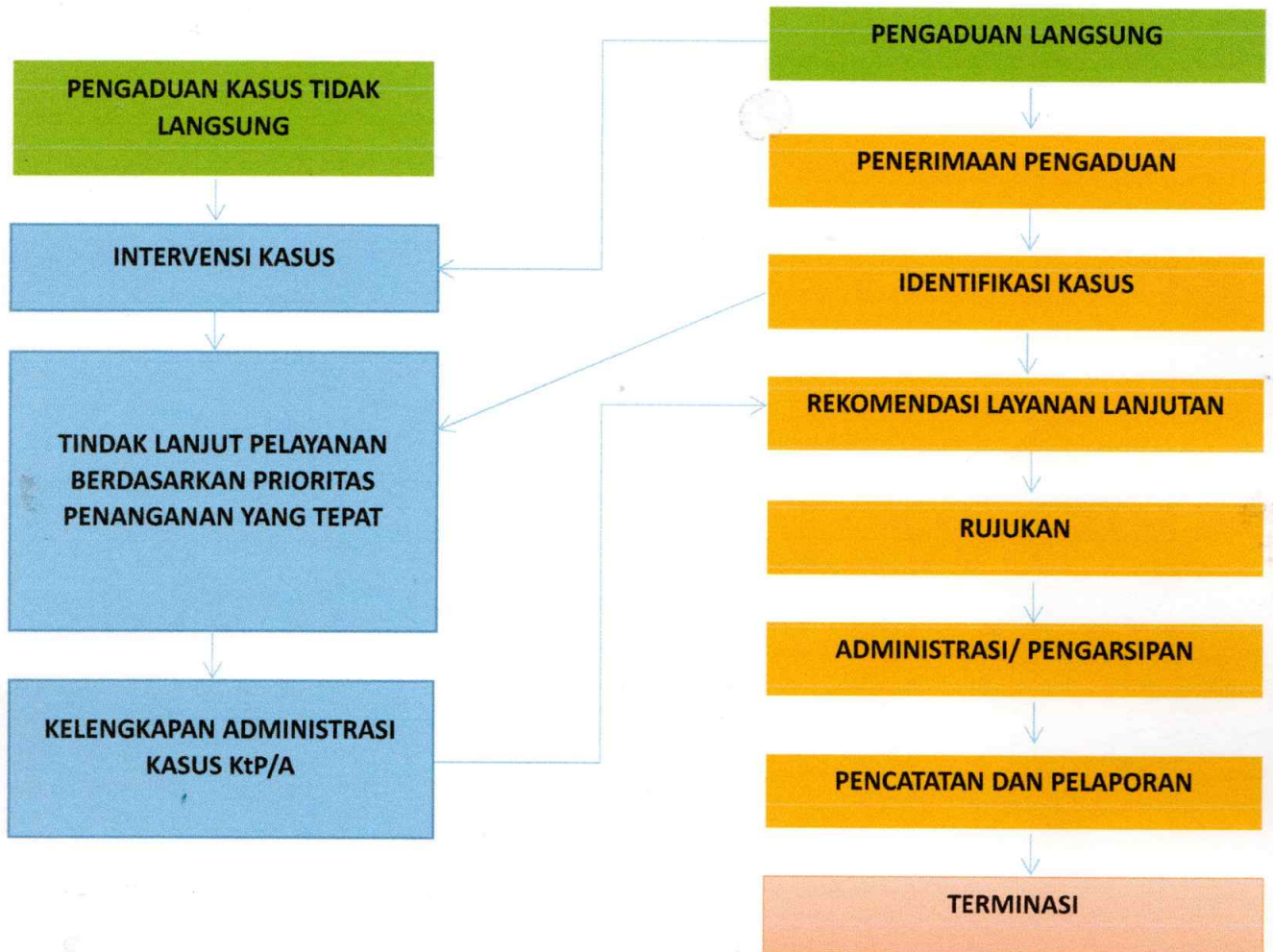
Lhoksukon, 27 Juli 2023

Tim Penyusun

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI.....	ii
BAB I. PENDAHULUAN.....	1
1.1 LATAR BELAKANG	1
1.2 UNSUR DASAR PEMBENTUKAN UPTD PPA KABUPATEN ACEH UTARA	3
1.3 TUJUAN PEMBENTUKAN UPTD PPA KABUPATEN ACEH UTARA DAN HASIL YANG DIHARAPKAN	11
BAB II. ANALISIS PEMENUHAN KRITERIA	13
2.1 KEGIATAN TEKHNIS OPERASIONAL.....	13
2.2 PENYEDIAAN BARANG DAN JASA UPTD PPA KABUPATEN ACEH UTARA	15
2.3 SARANA DAN PRASARANA	16
BAB III. ANALISIS BEBAN KERJA.....	32
BAB IV. ANALISIS RASIO BELANJA PEGAWAI	65
BAB V. PENUTUP	67
5.1 KESIMPULAN	67
5.2 REKOMENDASI.....	68

ALUR PROSES PELAYANAN
UPTD PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sebagai bentuk tanggung jawab dalam menjalankan amanat Undang-Undang Negara terkait hak-hak asasi manusia dari setiap warga negara termasuk perempuan dan anak tanpa diskriminasi, khususnya perempuan dan anak korban kekerasan yang juga merupakan kelompok rentan, maka Negara telah mengeluarkan beberapa peraturan yang dimaksudkan untuk melindungi perempuan dan anak

Pemerintah Kabupten Aceh Utara sejak tahun 2009 telah menjalankan perannya melalui Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Cut Mutia, dalam upaya perlindungan khususnya bagi perempuan dan anak korban kekerasan dalam pemenuhan hak-hak mereka dalam mengakses keadilan. Walaupun mengalami fase perubahan dalam menjalankan peran dan fungsinya, P2TP2A Kabupaten Aceh Utara dalam upaya pencapaian Program untuk pemenuhan hak-hak perempuan dan anak korban kekerasan, telah mensinergikan programnya sesuai dengan Tujuan dan Sasaran Pemerintah Kabupaten Aceh Utara Point 2.7 yakni Meningkatnya Peran Perempuan dalam Pembangunan dan Point 2.8 yakni Menurunnya Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak di Kabupaten Aceh Utara.

Upaya-upaya pendampingan yang dilakukan tercatat dalam rekap data kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak setiap tahunnya, kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak semakin bertambah dan tidak menurun, dengan modus dan bentuk kekerasan yang berbeda-beda. Data kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak dari tahun ke tahun 2017-**2023** 745 KtP/A di Aceh Utara.

Kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak di Kabupaten Aceh Utara seperti fenomena gunung es yaitu kasus yang terungkap dan dilaporkan ke lembaga perlindungan perempuan dan lembaga perlindungan anak hanya sebagian

kecil. Selebihnya tidak diungkapkan dibungkamkan dan tidak dilaporkan dan diselesaikan secara diam-diam tanpa ada keadilan bagi korban.

Sulitnya jangkauan dan dilatar belakangi korban miskin secara ekonomi serta minimnya informasi layanan bagi masyarakat yang mereka terima membuat mereka memilih untuk tidak melaporkan kasus yang mereka alami dan memilih untuk diam atau kasus diselesaikan secara diam-diam tanpa keadilan bagi korban.

Aceh Utara dengan luas 27 Kecamatan terdiri dari 852 desa, dibagi menjadi 2 (Dua) wilayah Hukum, 13 Kecamatan Wilayah Hukum Pores Lhokseumawe dan 14 Kecamatan Kecamatan di Wilayah Hukum Polres Aceh Utara.

Dilatar belakangi dengan kondisi tersebut dan amanat Undang-Undang maka Kehadiran Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) di Kabupaten Aceh Utara yang berada dibawah Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Anak adalah salah satu bentuk tanggung jawab pemerintah dalam upaya memaksimalkan layanan pendampingan bagi masyarakat korban kekerasan, khususnya bagi masyarakat yang tidak mampu secara ekonomi dan pendidikan, sehingga dengan adanya pendampingan oleh lembaga layanan, hak-hak korban terpenuhi dan mendapatkan keadilan, survive, pulih berdaya secara ekonomi dan pendidikan, sehingga pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) akan menjalankan peran dan fungsinya sebagai Unit yang melaksanakan kegiatan teknis operasionalnya.

Untuk mempermudah dan memaksimalkan layanan bagi masyarakat terkait dengan luasnya Wilayah Kabupaten Aceh Utara dan sebaran 2 (dua) wilayah Hukum di Kabupaten Aceh Utara, Dengan jumlah 27 Kecamatan dalam Kabupaten Aceh Utara maka kami membagi wilayah jangkauan penanganan kasus mempunyai 3 (tiga) titik pusat layanan Region Wilayah Timur, Region Wilayah Tengah dan Region Wilayah Barat.

Region Wilayah Timur terdiri dari Kecamatan Langkahan, Panton Labu, Seunuddon, Baktiya, Baktiya Barat, Lhoksukon, Cot Girek, Tanah Pasir, Syamtalira Aron.

Region Wilayah Tengah terdiri dari Kecamatan Lapang, Mantang kuli, Pirak Timu, Paya Bakong, Tanah Luas, Nibong, Samudera, Meurah Mulia, Kuta Makmur.

Region Wilayah Barat terdiri dari Kecamatan Syamtalira Bayu, Gereudong Pase, Simpang Keuramat, Dewantara, Banda Baro, Nisam, Nisam Antara, Muara Batu, Sawang.

1.2 Unsur Dasar Pembentukan UPTD-PPA Kabupaten Aceh Utara

Dasar Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) Kabupaten Aceh Utara sebagai berikut :

1. Landasan Filosofis

Pancasila sebagai dasar falsafah negara merupakan landasan ideologi bangsa yang mewajibkan negara memikul tanggung jawab untuk melakukan tindakan hukum dan tindakan lainnya untuk melindungi warga negara dari segala hal yang melanggar hak asasi manusia yang menimbulkan kerugian bagi setiap warga negara. Tanggung jawab khususnya pemerintah didasarkan pada alinea ke IV Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang menyebutkan bahwa tujuan pembentukan negara Indonesia adalah salah satunya melindungi segenap bangsa Indonesia dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Sila kedua dari Pancasila tentang kemanusiaan yang adil dan beradab menunjukkan bahwa adanya jaminan perlindungan terhadap hak asasi manusia khususnya perempuan dan anak.

2. Landasan Konstitusional

Dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang termuat dalam Pasal 28 di antaranya adalah :

- a. Pasal 28B Ayat (2) menyatakan bahwa "Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi".
- b. Pasal 28D Ayat (1) yang menyebutkan bahwa "Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum".

- c. Pasal 28G “Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi”. “Setiap orang berhak untuk bebas dari penyiksaan atau perlakuan yang merendahkan derajat martabat manusia dan berhak memperoleh suaka politik dari negara lain”.
- d. Pasal 28H Ayat (2) yang menyebutkan bahwa “Setiap orang berhak mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan”.
- e. Pasal 28I Ayat (2) dan Ayat (4) yang menyebutkan bahwa “Setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apapun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu”. “Perlindungan, Pemajuan, Penegakan dan Pemenuhan Hak Asasi Manusia adalah tanggung jawab negara, terutama pemerintah”.

3. Landasan Yuridis.

- a. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.
- b. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Penghapusan Tindak Pidana Perdagangan Orang.
- c. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi, dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.
- d. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
- e. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah,”.
- f. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

- g. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tinda Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS),
- h. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2006 tentang Penyelenggaraan dan Kerjasama Pemulihan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga.
- i. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2008 tentang Tata Cara dan Mekanisme Pelayanan Terpadu bagi Saksi dan/atau Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang.
- j. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2011 tentang Pembinaan, Pendampingan dan Pemulihan Terhadap Anak Yang Menjadi Korban atau Pelaku Pornografi.
- k. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah.
- l. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pedoman Pembentukan UPTD-PPA menjadi landasan keberadaan UPTD-PPA.
- m. Peraturan Gubernur Aceh Nomor 66 Tahun 2011 tentang Standar Operasional Prosedur Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Perempuan dan Anak Korban Kekerasan;.
- n. Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2009 tentang Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan (Lembaran Daerah Aceh Tahun 2009 Nomor 06, tambahan Lembaran Daerah Aceh Nomor 28).
- o. Peraturan Bupati Kabupaten Aceh Utara Nomor 09 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penanganan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan di Kabupaten Aceh Utara.

4. Landasan Sosiologis

Landasan sosiologis sebagai dasar pembentukan UPTD PPA adalah faktor Budaya yang ada dalam masyarakat menyebabkan terjadinya kesenjangan peran antara laki-laki dan perempuan yang berdampak pada posisi ter subordinasi, termarginalisasi, mempunyai beban ganda, pelabelan, mengalami kekerasan, eksploitasi, diskriminasi dan penelantaran. Sedangkan terkait permasalahan anak, kurangnya pemahaman tentang hak dan perlindungan anak mengakibatkan

kekerasan dan eksploitasi terhadap perempuan dan anak. Kondisi ini sering terjadi karena pesatnya arus globalisasi dan dampak negatif dari perkembangan di bidang teknologi dan informasi memunculkan fenomena baru kekerasan terhadap perempuan dan anak, faktor kemiskinan yang mendorong pelaku melakukan kekerasan terhadap perempuan dan anak, faktor temperamental pelaku yang sering melakukan kekerasan terhadap perempuan dan anak, faktor ketimpangan dan relasi kuasa antara suami dan istri yang menyebabkan istri mengalami kekerasan, persepsi yang salah tentang perempuan dan anak yang menganggap perempuan dan anak sebagai miliknya yang dapat diperlakukan semena-mena dan kurangnya pemahaman terkait hak asasi manusia termasuk hak anak.

Kekerasan terhadap perempuan dan anak setiap tahun semakin meningkat secara signifikan dan kekerasan terhadap perempuan dan anak dapat dilihat dari sisi jenis, bentuk, tempat kejadian, pelaku, modus, dan tujuan. Jenis kekerasan seperti kekerasan dalam rumah tangga, perdagangan orang, pornografi, dan lainnya. Sedangkan bentuk kekerasan antara lain kekerasan psikis, fisik, seksual (pencabulan, perkosaan, eksploitasi seksual dan penyiksaan seksual), penelantaran, eksploitasi dan kekerasan lainnya seperti ancaman kekerasan dan pemaksaan. Dilihat dari lokasi terjadinya kekerasan seperti di antaranya dapat terjadi di dalam rumah tangga, ruang publik, lembaga pendidikan, dan tempat kerja. Dilihat dari sisi pelakunya, kekerasan dapat dilakukan oleh teman, tenaga pendidik, asisten rumah tangga, atasan, pacar, bahkan kekerasan bisa dilakukan oleh orang dekat korban seperti orang tua dan saudara. Dilihat dari sisi modusnya, kekerasan dapat terjadi dengan adanya ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, dijanjikan atau iming-iming, penjeratan utang atau memberikan bayaran atau manfaat dan lainnya. Berdasarkan tujuannya, kekerasan juga dapat dilakukan untuk tujuan kepuasan seksual pelaku atau eksploitasi untuk mendapatkan keuntungan.

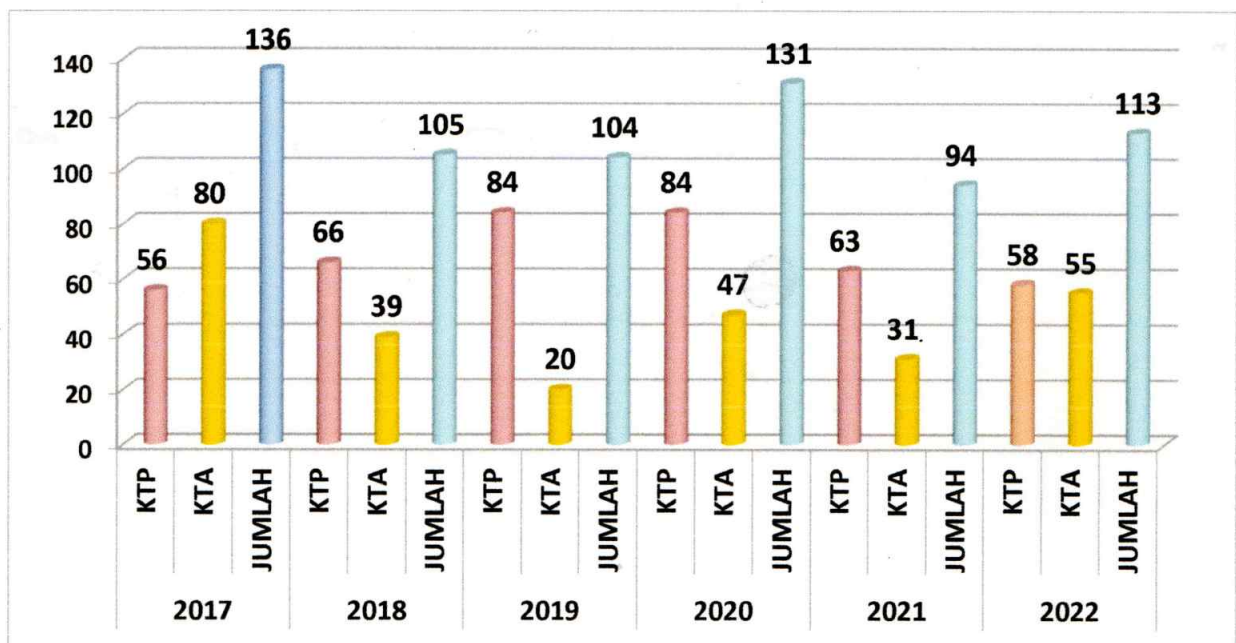
Dampak kekerasan yang dialami perempuan dan anak di antaranya mengalami penderitaan baik fisik, sosial, spiritual, psikis karena korban diancam atau diintimidasi dan mengalami trauma berkepanjangan serta tidak mau bersosialisasi dengan masyarakat, mengalami kekerasan seksual

dan penelantaran, luka ringan dan berat, kehilangan fungsi reproduksi, kehilangan ingatan, kehilangan kepercayaan diri, kehilangan anggota badan, terkena penyakit menular, pendarahan hebat, kehamilan tidak diinginkan, cacat seumur hidup bahkan bunuh diri. Yang lebih menyedihkan lagi adalah korban terkadang disiksa, dilakukan dengan cara yang sadis dan luar biasa. Pelaku kekerasan tidak hanya orang-perorangan namun juga dilakukan oleh kelompok masyarakat secara terorganisir maupun tidak terorganisir serta korporasi. Anak-anak dan perempuan korban kekerasan seperti yang disebutkan di atas mengalami trauma dan memerlukan Layanan pendampingan psikologis, karena mengalami trauma. Layanan pendampingan hukum, untuk mendampingi korban dalam menjalani proses hukum baik di tingkat penyidikan maupun penuntutan maupun peradilan.

Layanan penguatan dalam bentuk konseling dan spiritual termasuk penguatan iman dan takwa sesuai dengan agama dan kepercayaan yang dianutnya. Dalam hal anak berkonflik dengan hukum, umumnya mereka mengalami trauma dalam menjalani proses hukum, sehingga perlu pendampingan bantuan hukum dan psikologis.

Dalam proses penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak membutuhkan penanganan yang berbeda, budaya dan konstruksi sosial menempatkan pendampingan kasus kekerasan dan anak dan perempuan dewasa membutuhkan strategi dan penanganan yang berbeda baik penanganan secara hukum ataupun diluar proses hukum. Contoh dalam penanganan pendampingan kasus-kasus kekerasan seksual, jenis perkosaan dan pelecehan seksual. Korban akan memilih diam dan bungkam jika pelaku kekerasan adalah orang terdekat korban seperti ayah kandung, abang kandung atau orang-orang yang terdekat dengan korban. Dukungan bagi korban minim baik dari keluarga atau dari masyarakat. Pembuktian kasus akan semakin sulit jika kasus tersebut akan dibawa keranah hukum. Pendamping juga berpotensi dianggap sebagai pihak yang menyebabkan korban mengungkap kasusnya dan berpotensi pendamping juga akan mendapat ancaman dari keluarga pelaku dan keluarga korban atau dari masyarakat yang merasa kasus tersebut tidak perlu diungkap dan dilanjutkan secara hukum.

Bentuk dan Jenis kasus/permasalahan perempuan dan anak di Kabupaten Aceh Utara sebagaimana tergambar dari data simfoni KPPPA tahun 2017 - 2022



Tabel 1.1 Data Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak
P2TP2A Kabupaten Aceh Utara Tahun 2017 – 2022

Jenis Kasus	Jumlah Kasus Tahun						Total Kasus
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	
Pemeriksaan Anak	41	22	12	22	22	14	133
Pemeriksaan Dewasa	2	4	3	7	5	3	24
Pelecehan Seksual Anak	7	9	9	18	5	12	60
Pelecehan Seksual Dewasa	0	4	3	7	4	2	20
Penganiayaan Anak	8	0	0	0	0	6	14
Penganiayaan Dewasa	4	5	2	10	6	0	27
KDRT	70	58	63	62	51	44	349
KDRT Penelantaran	0	2	1	1	0	0	4
Penelantaran Anak	0	0	0	0	0	6	6
Traumatis	0	0	2	0	0	0	2
Sodomi	0	1	2	0	0	2	5
Pembunuhan	1	0	2	0	1	0	4
Incest	0	0	2	1	0	0	3
Pembuangan Bayi	3	0	0	1	0	1	5
Mal Praktek	0	0	1	2	0	0	3
Trafficking	0	0	2	0	0	0	2
Perebutan Hak Asuh Anak	0	0	0	0	0	4	4
Anak Berhadapan Dengan Hukum	0	0	0	0	0	2	2
Total Per Tahun	136	105	104	131	94	96	666

DATA KASUS / KECAMATAN TAHUN 2022

NO	KECAMATAN	2022		
		KTP	KTA	JUMLAH
1	Meurah Mulia	2	2	4
2	Nisam Antara	3	2	5
3	Simpang Keuramat	2	1	3
4	Geureudong Pase	0	0	0
5	Lhoksukon	4	3	7
6	Tanah Jambo Aye	3	3	6
7	Nisam	4	2	6
8	Baktiya	1	5	6
9	Tanah Pasir	1	2	3
10	Sawang	7	1	8
11	Muara Batu	9	4	13
12	Cot Girek	1	5	6
13	Seunuddon	1	3	4
14	Kuta Makmur	2	2	4
15	Matang Kuli	2	1	3
16	Tanah Luas	1	1	2
17	Nibong	1	1	2
18	Langkahan	0	1	1
19	Banda Baro	2	1	3
20	Samudera	2	3	5
21	Dewantara	5	4	9
22	Baktiya Barat	1	1	2
23	Paya Bakong	1	1	2
24	Lapang	1	1	2
25	Syamtalira Aron	0	3	3
26	Syamtalira Bayu	1	2	3
27	Pirak Timu	1	0	1
TOTAL		58	55	113

1.3 Tujuan Pembentukan UPTD-PPA dan Hasil Yang Ingin Dicapai

Pembentukan UPTD-PPA merupakan salah satu bentuk kehadiran negara dalam memberikan rasa keadilan dan perlindungan terhadap korban kekerasan. Hal ini cukup penting karena keberadaan UPTD PPA bertujuan untuk memberi layanan bagi perempuan dan anak yang mengalami kekerasan, diskriminasi, perlindungan khusus dan masalah lainnya. Secara khusus adalah sebagai berikut :

1. Menyediakan data terpilah dan perkembangan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak di Kabupaten Aceh Utara.
2. Memastikan semua unsur baik pemerintah, masyarakat dan dunia usaha bersinergi dalam pemenuhan hak perempuan dan anak korban kekerasan di Kabupaten Aceh Utara.
3. Memberikan layanan dan perlindungan bagi perempuan dan anak korban kekerasan berbasis gender yang efektif, sesuai kebutuhan korban di Kabupaten Aceh Utara.
4. Sebagai implemetasi Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pedoman Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak tentang teknis layanan bagi perempuan dan anak yang mengalami masalah kekerasan, diskriminasi, perlindungan khusus dan masalah lainnya.

Hasil yang ingin dicapai dengan terbentuknya UPTD-PPA di Kabupaten Aceh Utara adalah sebagai berikut :

1. Optimalisasi UPTD-PPA sebagai pusat data dan informasi kekerasan terhadap perempuan dan anak berbasis data elektronik.
2. Cakupan pelayanan yang sesuai dengan kebijakan mutu dan standar pelayanan.
3. Terfasilitasinya peningkatan pengetahuan, ketrampilan dan kemandirian petugas atau struktur UPTD-PPA.
4. Terjalinnya kerja sama kemitraan antar Pemerintah, Lembaga Masyarakat atau Organisasi kemasyarakatan, Dunia Usaha/Swasta dengan msyarakat yang berbasis pada pemenuhan hak-hak korban.

5. Terwujudnya koordinasi, jejaring dan mekanisme dialog, komunikasi dan kemitraan antara masyarakat, pemerintah dan dunia usaha/swasta yang lebih spesifik.
6. Terlaksannya program dan layanan UPTD-PPA yang dapat diukur dengan menetapkan indikator keberhasilan sebagai acuan standar pengukuran mulai dari perencanaan, pelaksanaan dan monitoring evaluasi.

BAB II

ANALISIS PEMENUHAN KRITERIA

2.1 Kegiatan teknis operasional tertentu Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak sebagai berikut

Pembentukan UPTD-PPA Kabupaten Aceh Utara merupakan pelaksanaan kegiatan teknis operasional atau kegiatan teknis penunjang tertentu dari urusan pemerintah daerah yang bersifat pelaksanaan dan menjadi tanggung jawab dari perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, untuk mengantisipasi terjadinya tindak kekerasan, perdagangan, dan eksploitasi anak, Pemerintah Daerah berkewajiban menyediakan dan menyelenggarakan layanan bagi korban dengan cara memfasilitasi terselenggarakannya lembaga layanan terpadu untuk korban dengan melibatkan unsur masyarakat dan mendorong Kepedulian masyarakat akan pentingnya perlindungan terhadap korban.

Dalam melaksanakan tugasnya, UPTD-PPA Kabupaten Aceh Utara adalah pelaksana yang bersifat teknis dan bertanggungjawab langsung kepada Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Aceh Utara. Kegiatan yang dilakukan secara teknis mencakup tujuh layanan utama sebagai berikut:

- Layanan dasar pengaduan masyarakat (Datang Langsung, Rujukan dan Online/HP)
- Layanan dasar penjangkauan korban
- Layanan dasar Pendampingan Kasus secara Hukum.
- Layanan dasar Pendampingan Kasus diluar Hukum/ Mediasi
- Layanan dasar Kesehatan
- Layanan dasar Reintegrasi Sosial
- Layanan Dasar Pemulangan

Selain memberikan tujuh jenis layanan utama UPTD-PPA Kabupaten Aceh Utara juga menjalankan fungsi sebagai Supporting System dan Pelayanan.

Supporting system dijalankan dengan memperkuat fungsi penguatan kapasitas, perbaikan manajemen, penguatan jejaring dan monitoring

evaluasi bagi setiap gampong yang ada disetiap Kecamatan wilayah Kabupaten Aceh Utara. UPTD-PPA bukan merupakan kegiatan lintas perangkat daerah dan bukan pembinaan kepada unit kerja lain. Merupakan unit pelayanan publik non layanan dasar yang fokus pada pemenuhan hak perempuan dan anak, korban kekerasan yang harus dilakukan secara terintegrasi. Dalam upaya pemenuhan hak dimaksud harus dilakukan oleh petugas terlatih, memiliki perspektif gender dan perspektif hak korban serta bukan pelaku kekerasan. UPTD-PPA membangun kemitraan dengan berbagai pihak. Kemitraan tersebut bukan menjalankan fungsi kegiatan lintas perangkat daerah melainkan lebih sebagai upaya mengoptimalkan pemenuhan hak korban tindak kekerasan di bawah koordinasi Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Aceh Utara, sebagai perangkat daerah yang menangani urusan pemerintahan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.

Memerlukan arahan, pengaturan dan pembagian kerja, pengawasan atau pengambilan keputusan dalam pelaksanaannya UPTD-PPA menjalankan fungsi pelayanan yang berbasis pada tata kelola organisasi yang didukung standar pelayanan kode etik pelayanan dengan sistem kebijakan mutu dimulai dari perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengawasan di bawah koordinasi Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Aceh Utara yang ditunjang dengan penyediaan sarana, prasarana, operasional, SDM, kebijakan anggaran dan birokrasi yang mendukung.

Penguatan status kelembagaan UPTD-PPA dari lembaga P2TP2A memperkuat layanan kepada perempuan dan anak korban kekerasan yang memenuhi standar pelayanan (melayani penuh empati, responsive dan berkeadilan). Hal ini berdasarkan beberapa unsur peningkatan pada pemenuhan urusan wajib non layanan dasar. Pemenuhan urusan tersebut agar lebih optimal dapat dilakukan dengan dukungan kelembagaan yang lebih kuat berupa UPTD sehingga layanan yang diberikan dapat memenuhi rasa keadilan bagi perempuan dan anak korban kekerasan. Dan wujud Komitmen Pemerintah Daerah Dalam Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Pembentukan P2TP2A yang akan diperkuat statusnya menjadi UPTD-PPA merupakan komitmen politik yang nyata

dalam upaya menghadirkan negara dalam pembangunan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, salah satunya adalah pemenuhan hak-hak korban.

Layanan yang diberikan belum disediakan oleh BUMN, BUMD, Swasta, atau penyedia lainnya. Pelayanan yang sudah ada belum maksimal terutama terkait dengan rujukan lanjutan yang secara teknis memerlukan koordinasi dengan Kepala Daerah baik Provinsi dan lintas sektor, maka dengan UPTD-PPA ini bisa mempersingkat birokrasi dan menjembatani pemberian layanan terhadap perempuan dan anak, korban kekerasan dengan penguatan jaringan kerjasama dari berbagai lintas sektor. Melalui UPTD-PPA membuka peluang pengintegrasian layanan berbasis masyarakat yang dilakukan oleh dunia usaha dan organisasi masyarakat. Memperkuat sistem layanan rujukan antar Lembaga layanan Provinsi dan Kabupaten/Kota. Perubahan status P2TP2A menjadi UPTD-PPA sangat memungkinkan untuk penguatan reveral sistem sesuai dengan mekanisme rujukan yang sudah dibangun mengingat kapasitas P2TP2A Kabupaten/Kota yang belum merata. Kondisi saat ini, P2TP2A Kabupaten/Kota masih menjalankan peran dan fungsi secara baik. Sesuai dengan standard operasional prosedur yang telah ada.

2.2 Penyediaan barang dan/atau jasa yang diperlukan oleh masyarakat dan /atau oleh perangkat daerah lain yang berlangsung secara terus menerus, dengan indikator sebagai berikut:

1. barang atau jasa yang diberikan bersifat konkret dan terukur baik barang kolektif maupun barang individu,
2. penyediaan barang dan jasa diperlukan secara terus menerus.

2.3 Barang / Jasa yang diberikan oleh UPTD PPA Kabupaten Aceh Utara adalah berupa jasa pelayanan terdiri dari

1. Layanan Pengaduan Masyarakat (Datang Langsung, Rujukan dan Online/HP)

Pengaduan masyarakat merupakan fungsi layanan untuk menerima laporan masyarakat atas kasus Perempuan dan Anak yang diterima secara langsung atau tidak langsung oleh UPTD PPA, Dinas yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang Pemberdayaan

Perempuan dan Perlindungan Anak, dan penyelenggara layanan Perlindungan Perempuan dan Anak lainnya.

Semua pelaporan masyarakat yang membutuhkan layanan diterima dan informasi diberikan sesuai dengan kewenangan lembaga layanan.

Layanan Laporan kasus Perempuan dan Anak di luar kewenangan lembaga wajib diterima, kemudian dilimpahkan kepada penyelenggara layanan yang berwenang.

Jika hasil asesmen menyatakan perempuan dan anak dalam kondisi darurat, maka UPTD PPA di tempat melapor wajib segera memberikan layanan kedaruratan. Petugas pengaduan terdiri dari unsur Pengelola Pemberdayaan, Perlindungan Perempuan dan Anak dan Pengawas Perempuan dan Anak. Petugas pengaduan wajib memperhatikan berbagai persyaratan untuk menentukan layanan yang akan diberikan. Petugas pengaduan terdiri dari unsur Pengelola Pemberdayaan, Perlindungan Perempuan dan Anak dan Pengawas Perempuan dan Anak. Ketika UPTD PPA menerima laporan dari korban dan tersangka dari kasus yang sama, maka UPTD PPA memprioritaskan layanan untuk korban, sedangkan tersangka dirujuk ke lembaga lain untuk menjaga objektivitas dan menjamin akses keadilan. Dalam tahapan Pengaduan Masyarakat, UPTD PPA memfasilitasi pengurusan data kependudukan dan layanan penerjemahan bahasa dan/atau alat bantu lain bagi Perempuan atau Anak dengan disabilitas dan atau WNA jika diperlukan (mengacu pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016).

Laporan layanan masyarakat yang datang langsung akan ditindaklanjuti minimal 45 menit setelah mendapatkan informasi. Layanan pelaporan yang dilakukan melalui sistem rujukan, online akan ditindaklanjuti minimal 12 Jam setelah pelaporan sesuai SOP Layanan Pengaduan Masyarakat (Terlampir)

2. Layanan Penjangkauan Kasus/Korban

Penjangkauan korban (*outreach*) merupakan fungsi layanan untuk mencapai Penerima Manfaat yang tidak atau belum mendapatkan akses layanan atau dilaporkan oleh pihak lain. Penjangkauan korban juga dapat dilakukan sebagai fungsi layanan untuk upaya penyelamatan (*rescue*) Penerima Manfaat dengan risiko tinggi, dimana keselamatan dan

integritas fisik dan psikis Penerima Manfaat terancam, namun kesulitan untuk mengakses layanan.

Penjangkauan korban (*outreach*) dilakukan terhadap Penerima Manfaat dengan kondisi risiko sedang: situasi dimana Penerima Manfaat mengalami kesulitan dan tidak mampu menyelesaikan masalah dan pulih dari dampak Insiden kekerasan, dan situasi dimana terdapat kekhawatiran akan ada potensi risiko bagi Penerima Manfaat jika tidak diberikan layanan protektif yang diperlukannya untuk beradaptasi menuju keadaan normal dan dampak insiden tidak lagi menjadi gangguan yang signifikan.

Untuk mempercepat layanan kepada penerima manfaat, UPTD PPA dapat berkomunikasi dan berkonsultasi dengan penyelenggara pelayanan lain (misalnya kepolisian), Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM) dan/atau Satuan Tugas (Satgas) PPA maupun penyelenggara di wilayah (misalnya provinsi atau kabupaten/kota lain) dan berbagai bentuk organisasi partisipasi masyarakat untuk memudahkan menjangkau korban. Layanan penjangkauan akan dilakukan minimal 12 jam setelah pelaporan dilakukan. (SOP Layanan Penjangkauan Kasus/Korban Terlampir).

3. Layanan dasar pendampingan kasus diluar proses hukum/mediasi
Mediasi merupakan cara penyelesaian sengketa melalui proses :

Perundingan untuk memperoleh kesepakatan Para Pihak dengan dibantu oleh Mediator (Pasal 1 angka 1 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Proses Mediasi di Pengadilan). Kesepakatan Perdamaian adalah kesepakatan hasil Mediasi dalam bentuk dokumen yang memuat ketentuan penyelesaian sengketa yang ditandatangani oleh Para Pihak dan Mediator. (SOP Layanan pendampingan diluar proses hukum/mediasi Terlampir)

4. Layanan Pendampingan kasus secara hukum

Pendampingan korban merupakan fungsi layanan yang diberikan oleh pendamping PPA kepada setiap penerima manfaat secara langsung untuk memastikan terpenuhinya kebutuhan layanan.

Prinsip Umum :

Layanan Pendampingan Korban melekat pada keseluruhan komponen layanan mulai dari Pengaduan Masyarakat, Penjangkauan

Korban, Penampungan Sementara, layanan kedaruratan, layanan kesehatan, bantuan dan penegakan hukum, mediasi, rehabilitasi sosial, pemulangan dan reintegrasi sosial sampai dengan terminasi kasus Petugas Pendampingan Korban adalah pendamping PPA sesuai dengan kebutuhan. Dalam Pendampingan Korban, pendamping PPA melakukan dukungan psikososial awal. Dukungan psikososial awal adalah respon manusiawi dan suportif terhadap Penerima Manfaat yang membutuhkan perlindungan dan dukungan.

Dukungan psikososial awal meliputi perawatan praktis, menilai kebutuhan dan perhatian yang diperlukan, membantu mengakses layanan, mendengarkan cerita keluhan dan membantu penerima manfaat untuk merasa tenang dan nyaman, serta melindungi dari keterpaparan lebih lanjut.

Pendampingan korban diperlukan untuk mengatasi kesenjangan pemahaman antara pihak pemberi layanan dengan penerima manfaat. Pendamping PPA harus memahami mekanisme dan prosedur seluruh layanan sebagai panduan memberikan informasi kepada penerima manfaat dan pemantauan. Mekanisme dan prosedur layanan mengikuti SOP masing-masing lembaga/institusi penyelenggara layanan PPA terkait lainnya. Pendamping PPA wajib menghormati kewenangan dalam berkomunikasi dan berkonsultasi dengan penyelenggara layanan PPA lainnya. Pendamping PPA yang telah mendapatkan persetujuan dari Penerima Manfaat harus memiliki surat tugas dari UPTD PPA. Pendamping PPA wajib memperhatikan kondisi khusus Penerima Manfaat misalnya kondisi Penerima Manfaat dengan disabilitas. (SOP Pendampingan Kasus Secara Hukum Terlampir)

Dalam pemenuhan layanan yang dibutuhkan korban UPTD PPA juga merujuk kasus dan pemulangan korban yang membutuhkan reintegrasi sosial sehingga UPTD PPA juga akan memiliki SOP Pelayanan Kesehatan, SOP Pelayanan Dasar Pemulangan dan SOP Reintegrasi Sosial. Selain tujuh layanan dasar yang tersedia UPTD PPA juga menyediakan dan melakukan pendokumentasian layanan dasar pengelolaan kasus, dimana Petugas penjangkauan terdiri dari Pengawas Perempuan dan Anak dan Pendamping PPA. Dalam melakukan penjangkauan, UPTD PPA memfasilitasi layanan penerjemahan bahasa dan/atau alat bantu lain

bagi Perempuan atau Anak dengan disabilitas jika diperlukan. Pengelolaan kasus merupakan fungsi layanan untuk memenuhi hak dan kebutuhan seluruh Penerima Manfaat yang sedang dilayani oleh UPTD PPA dengan cara menyediakan, merujuk, atau melimpahkan.

Tata cara dalam Pengelolaan Kasus di Unit Layanan UPTD PPA Kabupaten Aceh Utara :

- a. **Penyediaan**, yaitu upaya penyelenggaraan layanan bagi Penerima Manfaat yang dilakukan sendiri oleh UPTD PPA.
- b. **Rujukan**, yaitu upaya penyelenggaraan layanan bagi Penerima Manfaat dengan cara berkomunikasi dan berkonsultasi dengan penyelenggara layanan PPA lainnya.
- c. **Pelimpahan**, yaitu pengalihan pengelolaan kasus dari UPTD PPA kepada penyelenggara layanan perempuan dan anak lainnya karena kasus di luar kewenangan (provinsi/kabupaten/kota) UPTD PPA yang bersangkutan.

Pengelolaan kasus dengan cara di atas dilakukan melalui mekanisme komunikasi dan konsultasi. UPTD PPA melalui Dinas yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak dapat melakukan koordinasi, advokasi, dan membangun jejaring untuk memastikan akses layanan ramah Perempuan dan Anak.

Petugas Pengelolaan Kasus adalah pekerja sosial yang ditugaskan sebagai petugas supervisor.

- a. Pekerja sosial (supervisor) mengkoordinir dan memantau pendamping PPA dalam mengelola seluruh kasus di UPTD PPA dan juga kasus yang dirujuk.
- b. Dalam pengelolaan kasus, pekerja sosial (supervisor) memberikan solusi, advis, dan pengambilan keputusan tentang kebutuhan layanan dari setiap kasus yang ditangani oleh UPTD PPA.
- c. Pengelolaan kasus ini bersinergi dengan fungsi Pendampingan Korban sesuai dengan ketentuan dalam standar layanan ini.

Produk layanan pengelolaan kasus sebagai berikut:

NO	Produk jasa	Produk administrasi
1.	Melakukan komunikasi dan konsultasi dengan penyelenggara layanan rujukan terkait PPA atau wilayah penerima pelimpahan kasus.	Daftar kontak nama penyelenggara layanan rujukan/pelimpahan.
2.	Menyerahkan surat rujukan/surat pelimpahan dan dokumen penyerta lainnya kepada penyelenggara layanan lain yang menerima rujukan/pelimpahan kasus.	Laporan Kasus Surat rujukan atau surat pelimpahan kepada Penyelenggara layanan terkait PPA atau daerah lainnya yang berwenang.

Pelayanan UPTD PPA Kabupaten Aceh Utara diselenggarakan dengan memastikan aspek kepastian hukum yang memenuhi keadilan bagi korban. Upaya tersebut dilakukan sesuai dengan standar layanan yang berlangsung secara berkelanjutan sehingga setiap kasus yang ditangani mampu diselesaikan secara efektif Kontribusi dan manfaat langsung dan nyata kepada masyarakat dan/atau dalam penyelenggaraan pemerintahan (Penerima Manfaat) dengan indikator sebagai berikut:

- 1) Layanan kepada masyarakat menjadi lebih dekat, efektif, dan efisien, dan cepat.
- 2) Layanan yang diberikan UPTD tersebut merupakan layanan pemerintah yang dibutuhkan oleh masyarakat, sehingga apabila tidak tersedia akan mengganggu kehidupan masyarakat atau penyelenggaraan pemerintah, layanan yang diberikan belum disediakan oleh BUMN, BUMD, swasta, atau Penyedia lainnya.

2.4 Sumber daya pegawai, pembiayaan, sarana dan prasarana UPTD PPA Kabupaten Aceh Utara.

2.4.1 Pegawai yang akan ditempatkan pada UPTD tidak mengakibatkan terganggunya kinerja unit-unit organisasi yang lain.

Pegawai yang melaksanakan tugas, baik itu Pegawai Negeri Sipil (PNS) maupun Pegawai Bakti diutamakan dari unit induk dengan kriteria kompetensi tertentu yang tidak mengganggu kinerja Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Dinsos, P3A) Kabupaten Aceh Utara serta memastikan mengakomodir pengurus dan relawan yang telah mengabdikan selama ini di P2TP2A Aceh Utara dengan asumsi jumlah pegawai dan tenaga terlatih 16 orang sudah termasuk 2 orang tenaga ahli dan 1 orang Konsultan.

Berikut Tenaga Yang Telah tersedia di Unit Layanan P2TP2A Cut Mutia Kabupaten Aceh Utara

No.	Jumlah	Jabatan	Pendidikan
1.	1	Ketua P2TP2A	S 1
2	1	Psikolog Klinis	S 2
3	2	Konselor	S 2
4	2	Konselor	S 1
5.	3	Pendamping	D III
6.	3	Pendamping	SMA
7.	1	Tenaga Admin / Data	S 1
	Total	13	Orang

Sumber daya manusia merupakan perangkat penting dalam UPTD PPA demi profesionalisme dan keberlanjutan untuk dapat konsisten dalam menjalankan aktifitasnya. Keberadaan SDM yang memadai dan berkompeten dapat berpengaruh pada fungsi yang dijalankan oleh UPTD PPA tersebut khususnya dalam memberikan perlindungan kepada korban kekerasan khususnya korban perempuan dan anak, Mengingat pentingnya keberadaan SDM yang akan menjalankan UPTD PPA, peran pimpinan sangat diperlukan

khususnya dalam hal mengatur alur kinerja dan menata kapasitas SDM Pegawai UPTD PPA merupakan Aparatur Sipil Negara (ASN) maupun pegawai bakti diutamakan dari Dinas SOSIAL P3A. Tenaga Ahli/Profesi yang dibutuhkan pada UPTD PPA Kabupaten Aceh Utara sebagian sudah ada pada Tenaga Honorer yang termasuk dalam struktur kepengurusan P2TP2A Kabupaten Aceh Utara, namun demikian mereka akan diseleksi ulang dengan peserta yang mendaftar pada bidang-bidang yang masih kosong, walaupun ada penambahan SDM pada tenaga Ahli/Profesi namun tidak terlalu signifikan hal ini dilakukan untuk memperkuat dan mepersolid pelayanan kekerasan terhadap korban di Kabupaten Aceh Utara dengan melengkapi sumberdaya manusia, sarana prasarana dan lainnya pada UPTD PPA Kabupaten Aceh Utara, serta memastikan mengakomodir pengurus dan relawan yang telah mengabdikan selama ini di P2TP2A Kabupaten Aceh Utara yang telah ada sebelum

Sesuai dengan Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah UPTD-PPA ditingkat Kabupaten/Kota, UPTD PPA Kelas/Tipe A, maka Usulan Susunan Organisasi UPTD-PPA sebagaimana diatur dalam peraturan tersebut terdiri atas :

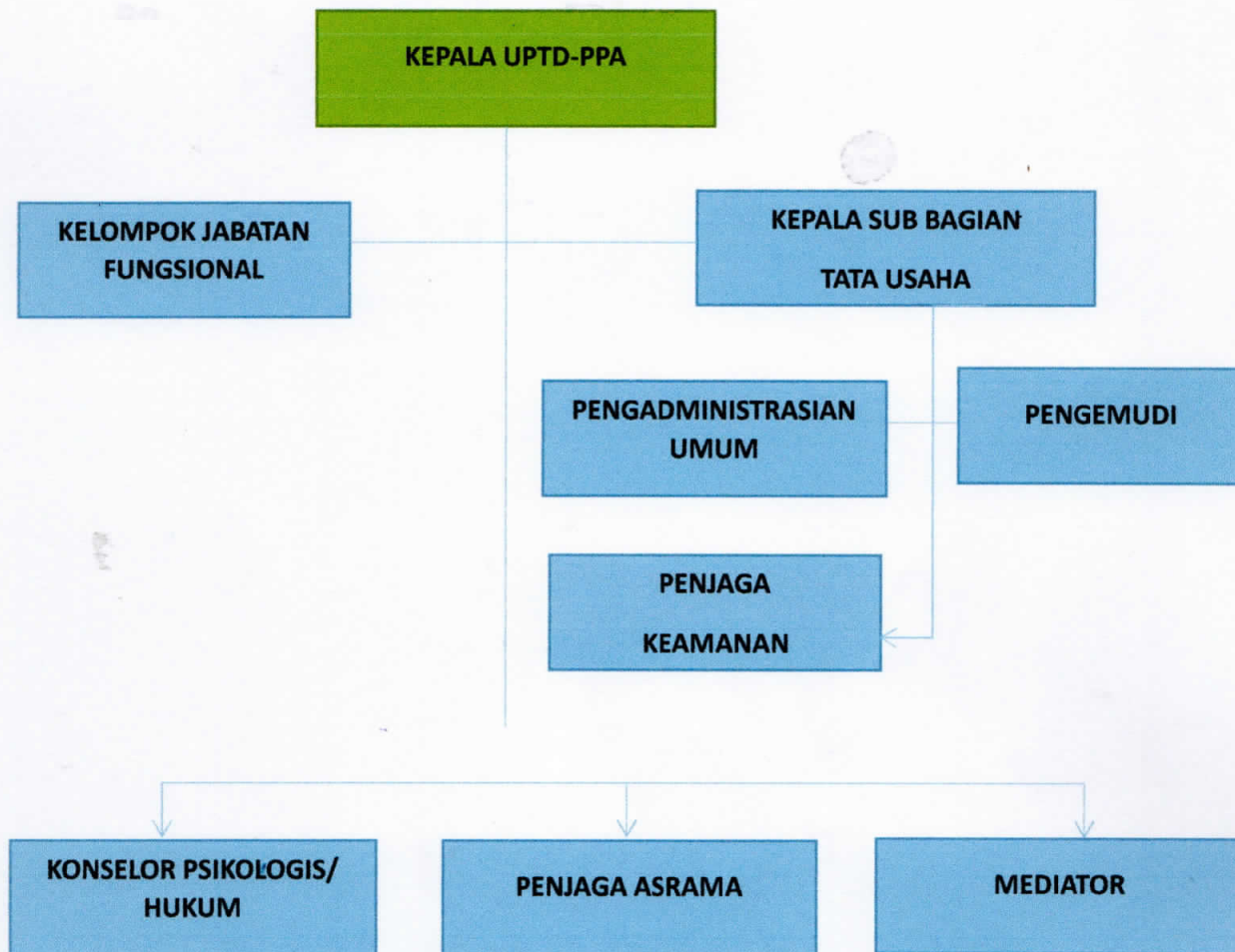
- a. Kepala UPTD;
- b. Subbagian Tata Usaha;
- c. Pelaksana; dan
- d. Kelompok Jabatan Fungsional.

Jumlah pegawai pada UPTD PPA ini dioptimalkan menggunakan pegawai yang sudah bekerja pada Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Dinsos, P3A) Kabupaten Aceh Utara dan pengurus yang sudah mengabdikan pada P2TP2A dalam rentan waktu 3 tahun terakhir.

Belanja Pegawai dan Biaya Operasional Kantor tidak mengurangi Biaya Publik. Belanja pegawai dan biaya operasional tidak signifikan akan mengalami kenaikan atau

memerlukan tambahan biaya belanja. Sudah terakomodir bisa diminalisir dalam anggaran induk Dinas Sosial, PPPA Aceh Utara kecuali untuk pejabat eselon III dan IV.

Susunan Organisasi dan Sumber Daya Manusia UPTD PPA



Struktur Organisasi UPTD-PPA Tipe A

Kelompok Jabatan Pelaksana dan Kelompok Jabatan Fungsional dalam mendukung kegiatan operasional UPTD-PPA harus berasal dari sumber daya manusia yang handal, memiliki keahlian, dan pengetahuan yang cukup untuk melaksanakan tugasnya.

Jabatan ini diperoleh dari sumber daya manusia/pegawai yang berasal dari Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak Kabupaten Aceh Utara. Secara umum dapat dibedakan atas dua keberadaan tenaga yakni, tenaga administratif dan tenaga pelaksana teknis. Tenaga administratif terdiri dari kepala UPTD PPA sejumlah 1 orang, Sub Bagian Tata Usaha 1 (satu)

orang, Seksi Pelayanan Pengaduan dan Pendataan 1 (satu) orang, Seksi Tindak Lanjut 1 (satu) orang. Dalam pelaksanaan tugas dan kegiatan, UPTD PPA juga membutuhkan tenaga

pelaksana teknis dan fungsional yang handal, memiliki keahlian, dan pengetahuan yang cukup untuk melaksanakan tugasnya. Adapun tenaga teknis dan fungsional meliputi Psikolog Klinis 1 orang, Psikolog Forensik 1 (orang) orang, Tenaga Penyuluh Sosial 1 (satu) orang, Konselor Psikologi dan Hukum 5 (lima) Orang, Tenaga Pelayanan dan Pengaduan, 1 (satu) orang, Pengadministrasi Umum 1 (satu) orang, Mediator 1 (satu) orang, Penjaga Keamanan 1 (satu) orang, Pengemudi 1 (satu) orang, dan Ibu Asuh 1 (satu) orang.

Berikut Rekap Tenaga yang dibutuhkan di UPTD PPA Cut Mutia
Kabupaten Aceh Utara

No	Jabatan	Golongan	Jumlah
1	Ketua UPTD	IV	1
2	Kepala Sub Bagian Tata Usaha	III	1
3	Psikolog Forensik		1
4	Psikolog Klinis		1
5	Penyuluh Sosial		2
6	Konselor Psikologis dan Hukum		4
7	Pelayanan Pengaduan dan Pendataan		1
8	Pengadministrasi Umum		1
9	Mediator		1
10	Penjaga Keamanan		1
11	Penjaga Asrama		1
12	Pengemudi		1
	Total		16 Orang

Tersedianya sumber daya yang meliputi pegawai, pembiayaan, sarana dan prasarana dengan indikator sebagai berikut :

1. Pegawai yang ditempatkan pada UPTD-PPA tidak mengakibatkan terganggunya kinerja unit-unit organisasi yang lainnya;
2. Tidak menambah pegawai baru baik PNS ataupun honorer;
3. Belanja pegawai dan biaya operasional kantor tidak mengurangi belanja publik; dan
4. Tersedianya sarana dan prasarana kerja berupa kantor dan perlengkapannya.

Sumber dana untuk UPTD PPA dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) dan sumber dana lainnya dan biaya operasional tidak signifikan akan mengalami kenaikan atau memerlukan tambahan biaya belanja, karena sudah terakomodir dalam anggaran induk. Belanja tidak langsung pada UPTD PPA Kabupaten Aceh Utara dikelola oleh Dinas SOSIAL P3A (Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Aceh Utara akan mengalokasikan anggaran untuk biaya operasional UPTD PPA, dan tidak mengurangi belanja publik. Komponen anggaran dimaksud yaitu :

1. Biaya alat-alat tulis kantor untuk UPTD PPA;
2. Biaya pengadaan laptop, Komputer dan printer;
3. Biaya pengadaan papan tulis/ white board;
4. Biaya bahan bakar minyak operasional pegawai UPT PPA;
5. Biaya listrik UPTD PPA;
6. Biaya Internet UPTD PPA

2.3 Saran dan Prasarana UPTD-PPA Kabupaten Aceh Utara

Fasilitas sarana dan prasarana UPTD-PPA yang akan dibentuk berasal dari sarana dan prasarana yang telah dimiliki oleh P2TP2A, bertujuan untuk memberikan batas kondisi yang diharapkan agar dapat menyelenggarakan tugas dan fungsinya secara baik. Secara umum fasilitas sarana dan prasarana yang telah dimiliki sebagai berikut :

Sarana dan Prasarana yang sudah ada di Unit P2TP2A adalah :

Tabel 2.3 Sarana dan Prasarana

Sarana & Prasarana	Ket
Ruang Pimpinan	Ada
Ruang Pengurus	Ada
Ruang Rapat	Ada
Ruang Konsultasi	Ada
Ruang Pengaduan	Ada
Ruang administrasi	Ada
Ruang Istirahat mitra	Ada
Ruang Tunggu Tamu	Ada
Ruang Pendukung seperti Ruang Pantry, Ruang	Ada
Ibadah, Ruang Toilet	
Area Parkir dan Taman	Ada
Mobiler	Ada/ Belum cukup
Ruang Shelter Sementara	Ada
Mobil Perlindungan	Ada

Tabel 2.4 Sarana dan Prasarana yang harus ada

Sarana & Prasarana	Ket
Rumah Singgah	Belum Ada
Motor perlindungan (TORLIN)	Belum Ada
Alat tes Psikolog	Belum Ada
Ruang bermain	Belum Ada
Ruang Tindak Lanjut	Belum Ada
Ruang Fungsional	Belum Ada
Peralatan Elektronik(Komputer,perekam suara, kamera foto,printer, scanner, LCD,hotline, CCTV)	Belum Ada
Perlengkapan Dapur	Belum Ada

Meubelair (kursi dan meja kerja, kursi dan meja tamu, kursidan meja mediasi, papan tulis, papan informasi, kursi roda, lemari arsip dan kunci, loker,perlengkapi ruang laktasi, rak buku, alat permainan anak)	Belum Ada
Ruang Laktasi	Belum Ada
Papan Nama	Belum Ada
Standing Banner Informasi Layanan	Belum Ada
Perlengkapan Kantor(alat pemadam kebakaran, Kit P3K, alattensi, kotak kepuasan pengguna, alat tensi, buku register, kartu status klien, kartu informed consent dan formulir rujukan)	Belum Ada

1. Gedung Kantor P2TP2A di Desa Utuen Geulinggang Kecamatan Dewantara Kabupaten Aceh Utara



2.





3. Hotline Pengaduan Pelayanan



P2TP2A CUT MEUTIA KABUPATEN ACEH UTARA
Jalan Medan - B. Aceh Lr. Mns. Uteun Geulinggang
Kec. Dewantara - Kab. Aceh Utara
☎ 0852 7091 0051 ✉ p2tp2a.cutmeutia@yahoo.com

DIBAWAH KOORDINASI :
DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREEMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
KABUPATEN ACEH UTARA
☎ (0645) 41062 ✉ kp3a_au@yahoo.co.id

Sistem Informasi Pencatatan dan Pelaporan Kasus Berskala Nasional (SIMFONI-PPA)

**KEMENTERIAN
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA**

Selamat Datang,

SIMFONI PPA (Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak)

Pemerintah Republik Indonesia dalam upaya perlindungan terhadap perempuan dan anak dari segala tindak kekerasan, telah menyusun berbagai regulasi diantaranya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

Sebagai tindak lanjutnya, telah diresep oleh berbagai pihak hampir di seluruh daerah provinsi dan kabupaten/kota, melalui peraturan daerah, peraturan gubernur, dan perbup/permwali dengan membentuk unit layanan penanganan kekerasan dengan beragam nama, seperti Women Crisis Center (WCC), Pusat Pelayanan Terpadu (PPT), Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak (P2TP2A), yang didalamnya terdiri dari unsur SKPD terkait, rumah sakit atau layanan medis, Aparat Penegak Hukum (APH), Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), Lembaga Perlindungan Anak (LPA) dan Organisasi Keagamaan.

Sering dengan terbentuknya lembaga layanan terpadu tersebut, diperlukan sistem pendokumentasian data kekerasan, melalui sistem pencatatan dan pelaporan kekerasan lintas kabupaten maupun lintas provinsi, melalui sistem aplikasi yang terpadu dan komprehensif.

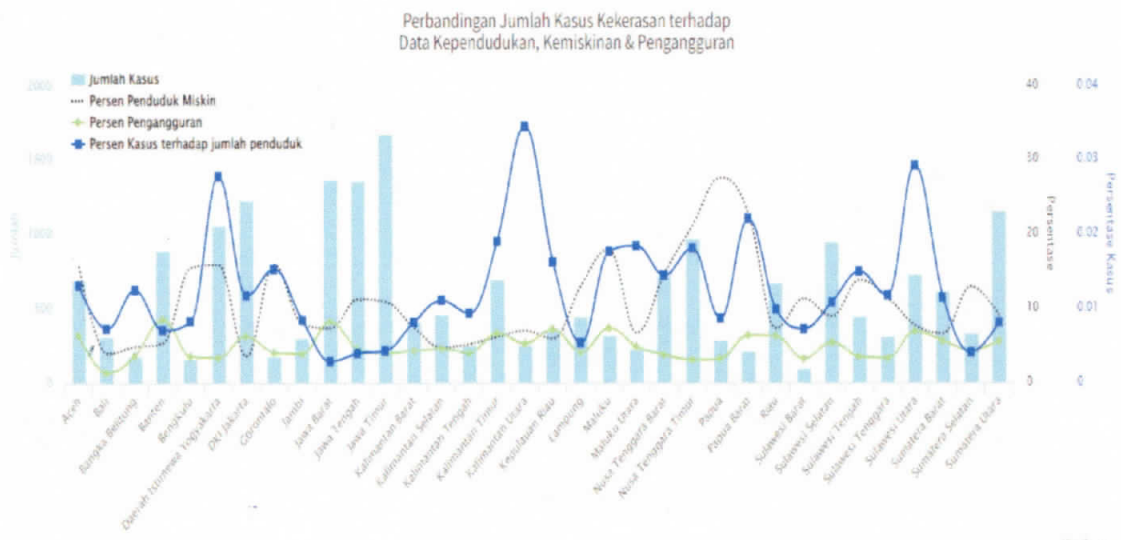
Untuk itu, Pemerintah Republik Indonesia melalui Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia, telah mengembangkan sistem aplikasi pencatatan dan pelaporan kekerasan perempuan dan anak melalui **SIMFONI PPA (Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak)**, yang dapat diakses oleh semua unit layanan penanganan korban kekerasan perempuan dan anak di tingkat nasional, provinsi, dan kabupaten secara up to date, real time dan akurat, untuk menuju SATU DATA, DATA KEKERASAN NASIONAL.

**SIMFONI PPA (SERVER
DRC/BACKUP)**

username password

10 + 7 =

ketik jawaban disini



Standar Oprasional Prosedur (SOP)

Standar Operasional Prosedur (SOP) adalah pedoman atau acuan untuk melaksanakan tugas pekerjaan sesuai dengan fungsi dan alat penilaian kinerja instansi pemerintah berdasarkan indikator-indikator teknis, administratif dan prosedural sesuai dengan tata kerja, prosedur kerja dan sistem kerja pada unit yang bersangkutan. Sebagai pedoman dalam melaksanakan tugas operasional dibidang Perlindungan Perempuan dan Anak. Berikut Standar Oprasional Prosedur yang terdapat pada UPTD PPA : (Terlampir)

BAB III

ANALISIS BEBAN KERJA

Penyelenggaraan pemerintahan yang efisien dan efektif menjadi tuntutan di era globalisasi yang sarat dengan persaingan dan keterbatasan di segala bidang. Kenyataan tersebut menuntut profesionalisme sumber daya aparatur dalam pelaksanaan urusan pemerintahan. Namun demikian, yang terjadi saat ini bahwa profesionalisme yang diharapkan dari sumber daya aparatur belum sepenuhnya terwujud. Salah satu penyebab utamanya karena terjadi ketidaksesuaian antara kompetensi pegawai dengan jabatan yang didudukinya. Ketidaksesuaian itu disebabkan oleh komposisi keahlian atau keterampilan pegawai yang belum proporsional. Demikian pula, pendistribusian pegawai masih belum mengacu pada kebutuhan nyata organisasi, dalam arti belum didasarkan pada beban kerja organisasi. Pembentukan organisasi cenderung tidak berdasarkan kebutuhan nyata, dalam arti organisasi yang dibentuk terlalu besar sementara beban kerjanya kecil, sehingga pencapaian tujuan organisasi tidak efektif dan efisien.

Pelaksanaan analisis beban kerja pada hakikatnya diharapkan agar dapat terpenuhinya tuntutan kebutuhan untuk menciptakan efektivitas dan efisiensi serta profesionalisme sumber daya manusia aparatur yang memadai pada setiap instansi serta mampu melaksanakan tugas-tugas umum pemerintahan dan pembangunan secara lancar dengan dilandasi semangat pengabdian kepada masyarakat, bangsa dan negara. Kelembagaan UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak UPTD-PPA pada OPD Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Aceh Utara, ditetapkan dengan nomenklatur Unit Pelayanan Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD-PPA) Kabupaten Aceh Utara.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksanaan Teknis Daerah pada Pasal 24 ayat (3), untuk UPTD PPA Kelas A dengan beban kerja 10.000 atau lebih jam kerja efektif dan Analisis

Beban Kerja adalah sebesar 1.116 jam kerja dengan 5 hari kerja, sehingga dengan jumlah kebutuhan pegawai sebanyak 16 orang maka didapat jumlah total beban kerja pada UPTD PPA adalah 17.856 jam kerja efektif. Dengan rincian beban kerja dijabarkan dalam table di bawah ini :

PERHITUNGAN BEBAN KERJA UNTUK KEBUTUHAN PEGAWAI

NAMA JABATAN : Kepala UPTD

UNIT KERJA : UPTD PPA Kabupaten Aceh Utara

IKHTISAR JABATAN : Memimpin UPTD PPA Kabupaten Aceh Utara dalam melaksanakan tugas dan fungsi sesuai ketentuan untuk mendukung kelancaran tugas Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Aceh Utara.

No	Uraian Tugas	Satuan Hasil	Waktu Penyelesaian Menit	Waktu Kerja Efektif	Beban Kerja	Jumlah Waktu Penyelesaian	Pegawai Yang Dibutuhkan	Ket
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Menyusun Rencana Kerja berdasarkan rencana strategis Dinas	Program Kerja	3.200	75.000	1	3.200	0,04	
2	Memberi petunjuk, arahan dan Mendistribusikan tugas kepada bawahan di lingkungan UPTD sesuai dengan tugas pokok dan tanggung jawab	Tugas	180	75.000	12	2.160	0,03	

3	Mempelajari, menelaah peraturan perundang-undangan, keputusan, petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis program kegiatan UPTD	Dokumen	1.500	75.000	4	6.000	0,08	
4	Menyusun kebijakan teknis penyelenggaraan UPTD	Dokumen	2.400	75.000	2	4.800	0,06	
5	Menyusun laporan hasil pelaksanaan rencana strategis dan rencana kerja	Laporan	2.400	75.000	3	7.200	0,10	
6	Melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan untuk pengendalian pelaksanaan rencana strategis dan rencana kerja dan mengawasi pelaksanaan tugas bawahan di UPTD secara berkala sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku untuk mencapai target kinerja yang diharapkan	Kegiatan	2.400	75.000	4	9.600	0,13	
7	Melaksanakan evaluasi dan analisis hasil kerja guna pengembangan rencana strategis dan rencana kerja.	Kegiatan	2.400	75.000	2	4.800	0,06	
8	Melaksanakan koordinasi eksternal dengan lembaga mitra utama	Kegiatan	900	75.000	2	1.800	0,02	

9	Melakukan koordinasi dengan lembaga lain dalam hal melakukan mediasi kasus	Kegiatan	60	75.000	20	1.200	0,02	
10	Melaksanakan penyusunan indikator dan pengukuran kinerja.	Kegiatan	900	75.000	2	1.800	0,02	
11	Memeriksa dan menilai hasil kerja bawahan secara priodik.	Dokume n	900	75.000	2	1.800	0,02	
12	Membuat laporan dan publikasi tahunan (annual report) dan trend perkembangan kasus	Dokume n	2.500	75.000	1	2.500	0,03	
13	Mengkoreksi dan menyampaikan laporan hasil pelaksanaan pengelolaan kasus	Laporan	1.500	75.000	2	3.000	0,04	
14	Memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku agar tidak terjadi kesalahan dalam pelaksanaan tugas	Tugas	90	75.000	20	1.800	0,02	
15	Melakukan koordinasi perlindungan korban untuk penampungan sementara	Kegiatan	90	75.000	30	2.700	0,04	
16	Melakukan Monitoring terkait pengelolaan kasus	Kegiatan	180	75.000	12	2.160	0,03	
17	Membuat pertemuan bedah kasus yang sulit diselesaikan	Kegiatan	180	75.000	6	1.080	0,01	
Jumlah			21.780		125	57.600	0,77	

NAMA JABATAN : Kepala Sub Bagian Tata Usaha

UNIT KERJA : UPTD PPA Kabupaten Aceh Utara

IKHTISAR JABATAN : Membantu kepala UPTD PPA Aceh Utara Melaksanakan Tugas dan fungsi sesuai dengan ketentuan.

No	Uraian Tugas	Satuan Hasil	Waktu Penyelesaian Menit	Waktu Kerja Efektif	Beban Kerja	Jumlah Waktu Penyelesaian	Pegawai Yang Dibutuhkan	Ket
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Penyiapan penyusunan rencana program dan anggaran	Program kerja	3.000	75.000	2	6.000	0,08	
2	Melaksanaan akuntansi dan pelaporan keuangan	Laporan	250	75.000	12	3.000	0,04	
3	Penyiapan bahan administrasi sumber daya manusia dan kebutuhan sarana prasarana	Dokumen	1.200	75.000	2	2.400	0,03	
4	Pelaksanaan ketatausahaan dan pencatatan keuangan dan data	Berkas	240	75.000	12	2.880	0,04	
5	Pelaksanaan kerumahtanggaan dan kebutuhan anggota	Pegawai	240	75.000	30	7.200	0,10	
6	Melakukan Inventaris barang	Kegiatan	540	75.000	2	1.080	0,01	

7	Memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan di Seksi Tata Usaha sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku agar tidak terjadi kesalahan dalam pelaksanaan tugas	Kegiatan	120	75.000	12	1.440	0,02	
8	Menyusun laporan pelaksanaan tugas Sub Bagian Tata Usaha sesuai dengan tugas yang telah dilaksanakan secara berkala	Doku- men	240	75.000	6	1.440	0,02	
9	Melakukan koordinasi layanan di bawah Sub Bagian tata usaha untuk mendukung ke- lancaran operasional UPTD PPA	Laporan	540	75.000	12	6.480	0,09	
10	Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan baik secara tertulis maupun lisan	Kegiatan	600	75.000	12	7.200	0,10	
11	Melakukan verifikasi dan rekapitulasi bukti- bukti pengeluaran UPTD PPA	Laporan	600	75.000	12	7.200	0,10	
12	Menyiapkan surat rujukan ke penyedia layanan tingkat pemerintahan yang lebih tinggi sesuai hasil rekomendasi	Berkas	60	75.000	30	1.800	0,02	
Jumlah			7.630		144	48.120	0,64	
Pembulatan							1	

NAMA JABATAN : Psikolog Forensik

UNIT KERJA : UPTD PPA Kabupaten Aceh Utara

IKHTISAR JABATAN : Melakukan Tugas-tugas terkait dengan kebutuhan Psikologi di UPTD PPA Aceh Utara sesuai ketentuan

No	Uraian Tugas	Satuan Hasil	Waktu Penyelesaian Menit	Waktu Kerja Efektif	Beban Kerja	Jumlah Waktu Penyelesaian	Pegawai Yang Dibutuhkan	Ket
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Criminal Profiling	Tugas	120	75.000	60	7.200	0,10	
2	Otopsi Psikologi	Klien	120	75.000	60	7.200	0,10	
3	Investigasi Psikologi Forensik terhadap Saksi/Korban	Klien	180	75.000	60	10.800	0,14	
4	Investigasi Psikologi Forensik terhadap Tersangka	Klien	180	75.000	60	10.800	0,14	
5	Pemeriksaan Psikologi Forensik terhadap Saksi/Korban	Klien	60	75.000	60	3.600	0,05	
6	Pemeriksaan Psikologi Forensik terhadap Tersangka/ Terdakwa	Tersangka /Terdakwa	120	75.000	60	7.200	0,10	

5	Pemeriksaan Psikologi Forensik terhadap Saksi/Korban	Klien	60	75.000	60	3.600	0,05	
6	Pemeriksaan Psikologi Forensik terhadap Tersangka/ Terdakwa	Tersangka /Terdakwa	120	75.000	60	7.200	0,10	
7	Melakukan asesmen dan intervensi psikologis pada narapidana	Tugas	60	75.000	40	2.400	0,03	
8	Memberikan keterangan sebagai saksi fakta dan saksi AHLI Psikologi dalam semua tingkat proses hukum (BAP, gelar perkara, diversi, persidangan)	Klien	120	75.000	60	7.200	0,10	
9	Memberi Nasehat ahli diluar persidangan untuk hal-hal yang terkait dengan persidangan pada umumnya	Tugas	45	75.000	25	1.125	0,02	
Jumlah			1.005		485	57.525	0,77	
Pembulatan							1	

NAMA JABATAN : Psikolog Klinis

UNIT KERJA : UPTD PPA Kabupaten Aceh Utara

IKHTISAR JABATAN : Melakukan Tugas-tugas terkait dengan kebutuhan Psikologi di UPTD PPA Aceh Utara sesuai ketentuan

N o	Uraian Tugas	Satuan Hasil	Waktu Penyelesaian Menit	Waktu Kerja Efektif	Beban Kerja	Jumlah Waktu Penyelesaian	Pegawai Yang Dibutuhkan	Ket
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Memberikan Pelayanan Psikologi klinis untuk korban kekerasan baik Perempuan maupun Anak	Klien	180	75.000	60	10.800	0,14	
2	Melakukan Interpretasi Asesmen	Kegiatan	90	75.000	60	5.400	0,07	

3	Melakukan pemeriksaan psikologi	Klien	180	75.000	60	10.800	0,14	
4	Membuat laporan pemeriksaan dan intervensi terhadap korban	Dokumen	90	75.000	60	5.400	0,07	
5	Melakukan pemulihan psikologis klien	Klien	180	75.000	45	8.100	0,11	
6	Melakukan koordinasi dengan pihak psikiater terhadap tindakan penunjang	Kegiatan	90	75.000	45	4.050	0,05	
7	Memberikan treatment bagi klien sesuai dengan kebutuhan	Klien	90	75.000	45	4.050	0,05	
8	Memberi nasehat ahli diluar persidangan untuk hal-hal yang terkait dengan persidangan pada umumnya	Kegiatan	90	75.000	45	4.050	0,05	
9	Menjadi penilai bagi kasus-kasus sipil. Termasuk didalamnya menentukan layak tidaknya seseorang masuk Rumah Sakit Jiwa dan lain-lain	Kasus	90	75.000	60	5.400	0,07	
Jumlah			1.080		480	58.050	0,77	
Pembulatan							1	

NAMA JABATAN : Penyuluh Sosial

UNIT KERJA : UPTD PPA Kabupaten Aceh Utara

IKHTISAR JABATAN : Menyiapkan dan Melakukan Kegiatan Pelayanan Kesejahteraan Sosial di UPTD PPA Aceh Utara sesuai ketentuan

N o	Uraian Tugas	Satuan Hasil	Waktu Penyelesaian Menit	Waktu Kerja Efektif	Beban Kerja	Jumlah Waktu Penyelesaian	Pegawai Yang Dibutuhkan	Ket
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Memberikan Motivasi Klien dalam Menghadapi Permasalahan yang Menimpanya	Konseling	180	75.000	50	9.000	0,12	
2	Memberikan kesempatan pada klien menyalurkan perasaannya atau ventilasi	Konseling	120	75.000	50	6.000	0,08	
3	Membantu klien untuk membuat keputusan terkait Masalah yang dihadapinya	Konseling	120	75.000	50	6.000	0,08	
4	Membantu klien merumuskan situasinya	Klien	120	75.000	40	4.800	0,06	
5	Membantu klien untuk memodifikasi atau merubah lingkungan keluarga dan lingkungan terdekat	Konseling	120	75.000	30	3.600	0,05	
6	Membantu klien untuk berinteraksi dengan orang lain, baik dengan anggota keluarga,	Konseling	120	75.000	30	3.600	0,05	

	teman sepermainan dan anggota masyarakat lainnya							
7	Membantu klien mewujudkan harapan sebagai anggota masyarakat	Advokasi	120	75.000	30	3.600	0,05	
8	Membantu klien menyesuaikan diri dengan lingkungannya/ masyarakat	Advokasi	120	75.000	50	6.000	0,08	
9	Membantu klien kembali dalam kehidupan keluarga dan masyarakat	Advokasi	120	75.000	50	6.000	0,08	
10	Menyusun Laporan Bulanan	Laporan	120	75.000	12	1.440	0,02	
11	Membantu klien memandang masyarakat secara positif dan ia merupakan bagian dari masyarakat tersebut	Konseling	120	75.000	50	6.000	0,08	
12	Mengembangkan, memelihara, dan memperkuat sistem kesejahteraan sosial, sehingga dapat memenuhi kebutuhan-kebutuhan dasar manusia.	Kegiatan	120	75.000	50	6.000	0,08	
13	Melakukan Monitoring Klien terkait kesejahteraan sosial	Laporan	120	75.000	30	3.600	0,05	

14	Mencegah timbulnya kesengsaraan dan mengatasi kemelaratan, tekanan sosial, serta keterlantaran Klien	Kegiatan	120	75.000	30	3.600	0,05	
15	Membantu Klien agar dapat berfungsi secara optimal didalam institusi sosial maupun status-statusnya	Konseling	60	75.000	30	1.800	0,02	
16	Mengusahakan terwujudnya potensi kearah produktivitas dan perwujudan diri Klien, baik antar warga maupun lingkungan social	Konseling	60	75.000	30	1.800	0,02	
17	Membantu Klien dalam usaha memperoleh, mencapai kembali tingkat kehidupan normatif yang lebih tinggi	Konseling	90	75.000	30	2.700	0,04	
18	Bertindak sebagai pengganti (substitute) bagi keluarga dan komuniti dalam menyediakan bentuk-bentuk bantuan yang bersifat suportif, substitutif, proktektif, dan preventif kepada individu Maupun keluarga	Laporan	60	75.000	30	1.800	0,02	
19	Mengintegrasikan Klien dengan warga lainnya menjadi perantara antara mereka, serta mempertemukan dan mengintegrasikan individu-	Advokasi	60	75.000	30	1.800	0,02	

	individu dengan lingkungan sosial mereka, khususnya dengan sumber-sumber kesejahteraan sosial yang tersedia.							
20	Mengendalikan/ mencegah tingkah laku Klien yang menyimpang maupun disorganisasi sosial agar memungkinkan terjadinya inovasi perubahan yang konstruktif	Konseling	60	75.000	10	600	0,01	
Jumlah			2.130		712	79.740	1,06	
Pembulatan							1	

NAMA JABATAN : Kensor Psikologis dan Hukum

UNIT KERJA : UPTD PPA Kabupaten Aceh Utara

IKHTISAR JABATAN : Melaksanakan Kegiatan Pemberian Bantuan Psikologi/ Hukum untuk Mengatasi Masalah yang dihadapi klien sehingga dapat melakukan kegiatan secara normal kembali UPTD PPA Aceh Utara sesuai ketentuan

No	Uraian Tugas	Satuan Hasil	Waktu Penyelesaian Menit	Waktu Kerja Efektif	Beban Kerja	Jumlah Waktu Penyelesaian	Pegawai Yang Dibutuhkan	Ket
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Membaca dan menelaah isian formulir pengaduan dan pencatatan	Berkas	30	75.000	150	4.500	0,06	
2	Melakukan komunikasi untuk melengkapi keterangan yang diperlukan	Kegiatan	180	75.000	150	27.000	0,36	
3	Melakukan proses konseling kepada Mitra dan mengisi informasi kedalam formulir konseling.	Kegiatan	180	75.000	150	27.000	0,36	

4	Melakukan koordinasi dengan para pihak yang akan mendukung proses pendampingan (termasuk lembaga yang dituju)	kegiatan	180	75.000	150	27.000	0,36	
5	Memotivasi dan mendukung korban agar berpartisipasi aktif dalam penyelesaian kasusnya.	kegiatan	180	75.000	150	27.000	0,36	
6	Mengkomunikasikan hal-hal yang perlu diketahui korban terkait hal atau langkah yang direkomendasikan	Kegiatan	240	75.000	150	36.000	0,48	
7	Mendampingi korban selama penyelesaian kasusnya di layanan Kesehatan	Kegiatan	240	75.000	80	19.200	0,26	
8	Mendampingi korban selama penyelesaian kasusnya di layanan rehabilitasi sosial	Kegiatan	240	75.000	60	14.400	0,19	
9	Mendampingi korban selama penyelesaian kasusnya di layanan reintegrasi sosial	Kegiatan	180	75.000	40	7.200	0,10	
10	Mencatat setiap kegiatan layanan pendampingan yang dilakukan	laporan	30	75.000	150	4.500	0,06	
11	Melaporkan perkembangan kondisi korban sebagai bahan evaluasi penanganan Lanjutan	Laporan	120	75.000	150	18.000	0,24	

12	Memastikan kebutuhan atas pengulangan perlakuan/ treatment sampai dengan korban pulih.	Kegiatan	180	75.000	60	10.800	0,14	
13	Memberikan informasi hukum kepada mitra dan bentuk layanan yang akan diberikan (Litigasi dan atau Non Litigasi)	Kegiatan	180	75.000	150	27.000	0,36	
14	Mendampingi korban selama penyelesaian kasusnya setiap tahapan di layanan bantuan hukum	Kegiatan	240	75.000	80	19.200	0,26	
15	Mendampingi korban untuk mendapatkan hak restitusi di dalam proses penyidikan	Kegiatan	240	75.000	80	19.200	0,26	
16	Mendampingi korban untuk mendapatkan hak restitusi di dalam proses penuntutan	Kegiatan	240	75.000	80	19.200	0,26	
17	Mendampingi korban untuk mendapatkan hak restitusi di dalam proses pengadilan	Kegiatan	240	75.000	80	19.200	0,26	
18	Memantau pelaksanaan hasil putusan pengadilan	Kegiatan	180	75.000	80	14.400	0,19	
19	Mendampingi korban selama proses pengadilan terkait pengingkaran akta kesepakatan pembayaran ganti rugi	Kegiatan	240	75.000	50	12.000	0,16	

20	Mendampingi korban untuk mendapatkan hak restitusi di dalam proses eksekusi panitera	Kegiatan	240	75.000	50	12.000	0,16	
21	Mencatat setiap kegiatan layanan pendampingan yang dilakukan	Laporan	30	75.000	150	4.500	0,06	
22	Menyusun informasi perkembangan pemberian layanan ke dalam formulir konsultasi	Laporan	60	75.000	150	9.000	0,12	
Jumlah			3.870		2.390	378.300	5,04	
Pembulatan							5	

NAMA JABATAN : Pelayanan Pengaduan dan Pendataan

UNIT KERJA : UPTD PPA Kabupaten Aceh Utara

IKHTISAR JABATAN : Melakukan Tugas-tugas Pengaduan, Pencatatan dan Pelaporan Kasus yang ditangani oleh UPTD PPA Aceh Utara sesuai ketentuan

No	Uraian Tugas	Satuan Hasil	Waktu Penyelesaian Menit	Waktu Kerja Efektif	Beban Kerja	Jumlah Waktu Penyelesaian	Pegawai Yang Dibutuhkan	Ket
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Menerima setiap pengaduan yang dilaporkan sesuai wilayah dengan meminta identitas mitra dan meminta Mitra mengisi formulir inform consent	Klien	30	75.000	150	4.500	0,06	
2	Mengasesmen kebutuhan mitra yang selanjutnya dicatat dalam formulir pengaduan	Klien	120	75.000	150	18.000	0,24	
3	Menyiapkan formulir konseling untuk konselor	Form	15	75.000	150	2.250	0,03	
4	Melakukan pencatatan kasus ke dalam buku register	Klien	15	75.000	150	2.250	0,03	

5	Melakukan penginputa data kasus dari buku register ke dalam aplikasi SIMFONI-PPA	Klien	45	75.000	150	6.750	0,09	
6	Menerima rujukan kasus kekerasan dari lembaga layanan lain.	Klien	30	75.000	20	600	0,01	
7	Menerima notifikasi kasus rujukan melalui aplikasi SIMFONI-PPA dan Melaporkan ke Seksi Pengaduan	Klien	30	75.000	20	600	0,01	
8	Melaporkan adminstrasi penerimaan pengaduan penanggung jawab Pengaduan	Dokumen	30	75.000	150	4.500	0,06	
9	Menyusun laporan bulanan Pengaduan, Pencatatan kasus	Laporan	240	75.000	12	2.880	0,04	
10	Melengkapi isian buku register kasus dengan pelayanan yang telah diberikan	Klien	30	75.000	150	4.500	0,06	
11	Melakukan Monitoring Penanganan Kasus yang telah diinput oleh Lembaga Layanan dalam aplikasi SIMFONI-PPA secara kontinu	Monitoring	600	75.000	5	3.000	0,04	
Jumlah			1.125		1.207	49.830	0,66	
Pembulatan							1	

NAMA JABATAN : Pengadministrasi Umum

UNIT KERJA : UPTD PPA Kabupaten Aceh Utara

IKHTISAR JABATAN : Melakukan Kegiatan yang meliputi Penerimaan, Pencatatan dan Pendokumentasian dokumen Administrasian UPTD PPA Aceh Utara sesuai ketentuan

No	Uraian Tugas	Satuan Hasil	Waktu Penyelesaian Menit	Waktu Kerja Efektif	Beban Kerja	Jumlah Waktu Penyelesaian	Pegawai Yang Dibutuhkan	Ket
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Membantu Sub bagian Tata Usaha menyiapkan bahan penyusunan rencana kerja.	Dokumen	500	75.000	2	1.000	0,01	
2	Membantu Subbag Tata Usaha Melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis.	Dokumen	500	75.000	2	1.000	0,01	
3	Membantu Subbag Umum dan Keuangan Menyediakan bahan perhitungan, penyusunan rencana dan usulan perubahan anggaran dalam bentuk rencana kerja anggaran (RKA).	Dokumen	500	75.000	2	1.000	0,01	
4	Membantu Subbag Tata Usaha Melakukan administrasi pembukuan	Dokumen	500	75.000	12	6.000	0,08	

5	Menyiapkan kebutuhan rapat internal di lingkungan organisasi.	Dokumen	500	75.000	12	6.000	0,08	
6	Melakukan tugas tambahan terkait yang diberikan oleh atasan.	Kegiatan	60	75.000	12	720	0,01	
7	Mempersiapkan surat menyurat yang diperlukan	Lembar	20	75.000	300	6.000	0,08	
8	Menerima, mencatat, dan memilah surat masuk, sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku, agar memudahkan pencarian.	Lembar	20	75.000	200	4.000	0,05	
9	Memberi lembar pengantar pada surat, sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku	Lembar	20	75.000	200	4.000	0,05	
10	Mengarsipkan semua surat masuk dan keluar	Lembar	20	75.000	300	6.000	0,08	
11	Mendata pengelolaan barang	Laporan	60	75.000	12	720	0,01	
12	Memetakan kebutuhan logistik internal	Kegiatan	30	75.000	12	360	0,00	
13	Menyusun Laporan Bulanan	Laporan	60	75.000	12	720	0,01	
14	Menerima surat atau barang cetakan yang akan dikirim sesuai dengan jumlah surat yang diterima dari pencatat surat : 1. Menerima surat	Lembar	15	75.000	200	3.000	0,04	

15	Menerima surat atau barang cetakan yang akan dikirim sesuai dengan jumlah surat yang diterima dari pencatat surat : 2. Menandatangani tanda terima surat dari pengelola	Lembar	20	75.000	200	4.000	0,05	
16	Menerima surat atau barang cetakan yang akan dikirim sesuai dengan jumlah surat yang diterima dari pencatat surat : 3. Menyerahkan tanda terima surat	Lembar	20	75.000	200	4.000	0,05	
17	Memeriksa buku ekspedisi dan menghitung jumlah surat dan barang cetakan yang akan didistribusikan sesuai tujuan : 1. Mengambil buku ekspedisi surat	Laporan	30	75.000	300	9.000	0,12	
18	Memeriksa buku ekspedisi dan menghitung jumlah surat dan barang cetakan yang akan didistribusikan sesuai tujuan : 2. Memeriksa buku ekspedisi	Laporan	30	75.000	300	9.000	0,12	
19	Memeriksa buku ekspedisi dan menghitung jumlah surat dan barang cetakan yang akan didistribusikan sesuai tujuan : 3. Menghitung jumlah surat dan barang cetakan yang akan dikirim	Laporan	60	75.000	300	18.000	0,24	

	Menghitung jumlah surat dan barang cetakan yang akan dikirim							
20	Melaporkan hasil pelaksanaan tugas sesuai dengan prosedur yang berlaku sebagai bahan evaluasi dan pertanggungjawaban kepada atasan sebagai bahan Evaluasi	Laporan	90	75.000	12	1.080	0,01	
21	Menerima, mencatat, dan memeriksa pengadaan barang, sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku, agar memudahkan pencarian.	Laporan	60	75.000	12	720	0,01	
22	Mendokumentasikan barang yang dikelola sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku, agar tertib administrasi.	Laporan	60	75.000	12	720	0,01	
Jumlah			3.095		2.614	87.040	1,16	
Pembulatan							1	

NAMA JABATAN : Mediator

UNIT KERJA : UPTD PPA Kabupaten Aceh Utara

IKHTISAR JABATAN : Memimpin dan Melaksanakan Penyiapan Mediasi pada UPTD PPA sesuai ketentuan

No	Uraian Tugas	Satuan Hasil	Waktu Penyelesaian Menit	Waktu Kerja Efektif	Beban Kerja	Jumlah Waktu Penyelesaian	Pegawai Yang Dibutuhkan	Ket
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Melakukan Assesmen Terhadap Kasus yang akan dilakukan Mediasi	Klien	240	75.000	40	9.600	0,13	
2	Menyiapkan Bahan untuk Mediasi	Berkas	240	75.000	40	9.600	0,13	
3	Menghubungi para Pihak yang terlibat dalam proses Mediasi	Klien	60	75.000	80	4.800	0,06	
4	Memimpin pelaksanaan mediasi untuk Mencapai Penyelesaian atau Solusi terkait kasus yang sedang ditangani	Klien	600	75.000	40	24.000	0,32	
5	Membuat Laporan Hasil Mediasi kasus untuk dilaporkan kepada Seksi Lanjutan	Laporan	120	75.000	40	4.800	0,06	
6	Membuat laporan bulanan penanganan kasus	Laporan	120	75.000	12	1.440	0,02	
Jumlah			1.380		252	54.240	0,72	

NAMA JABATAN : Penjaga Keamanan

UNIT KERJA : UPTD PPA Kabupaten Aceh Utara

IKHTISAR JABATAN : Melakukan Kegiatan yang Meliputi Pengamanan dan Penertiban UPTD PPA sesuai ketentuan

No	Uraian Tugas	Satuan Hasil	Waktu Penyelesaian Menit	Waktu Kerja Efektif	Beban Kerja	Jumlah Waktu Penyelesaian	Pegawai Yang Dibutuhkan	Ket
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Memelihara ketertiban dan mengamankan pelaksanaan operasional, inventaris dan sarana prasarana UPTD-PPA	Tugas	720	75.000	120	86.400	1,15	
2	Mengamankan pelaksanaan kegiatan di lingkungan UPTD-PPA	Kegiatan	120	75.000	10	1.200	0,02	
3	Bertanggung jawab dalam menegakan ketertiban dan peraturan di lingkungan UPTD-PPA	Tugas	15	75.000	120	1.800	0,02	
4	Melakukan tugas tambahan terkait yang diberikan oleh atasan.	Tugas	30	75.000	5	150	0,002	
Jumlah			885		255	89.550	1,19	
Pembulatan							1	

NAMA JABATAN : Penjaga Asrama

UNIT KERJA : UPTD PPA Kabupaten Aceh Utara

IKHTISAR JABATAN : Membantu Fungsi UPTD PPA Aceh Utara sebagai penjaga Asrama dan mendampingi klient yang dinapkan di Asrama sesuai ketentuan ditempatkan di Asrama sesuai ketentuan

No	Uraian Tugas	Satuan Hasil	Waktu Penyelesaian Menit	Waktu Kerja Efektif	Beban Kerja	Jumlah Waktu Penyelesaian	Pegawai Yang Dibutuhkan	Ket
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Melakukan kegiatan pelayanan yang dibutuhkan oleh klien yang tinggal di rumah singgah	Tugas	180	75.000	240	43.200	0,58	
2	Melakukan Monitoring dan evaluasi terhadap klient yang tinggal di rumah singgah	kegiatan	90	75.000	240	21.600	0,29	
Jumlah			270		480	64.800	0,86	
Pembulatan							1	

NAMA JABATAN : Pengemudi

UNIT KERJA : UPTD PPA Kabupaten Aceh Utara

IKHTISAR JABATAN : Melakukan Pelayanan Transportasi yang bersifat Kedinasan dengan Kendaraan Dinas UPTD PPA Aceh Utara sesuai ketentuan

No	Uraian Tugas	Satuan Hasil	Waktu Penyelesaian Menit	Waktu Kerja Efektif	Beban Kerja	Jumlah Waktu Penyelesaian	Pegawai Yang Dibutuhkan	Ket
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Menjemput dan mengantar korban kekerasan, terutama dalam proses konseling, <i>trauma healing</i> , persidangan dan rehabilitasi serta reintegrasi social	Tugas	240	75.000	150	36.000	0,48	
2	Mobilisasi bantuan kemanusiaan.	Kegiatan	240	75.000	10	2.400	0,03	
3	Memeriksa kondisi kendaraan agar layak jalan : 1. Mengecek kondisi rem	Kontrol	30	75.000	24	720	0,01	
4	Memeriksa kondisi kendaraan agar layak jalan : 2. Mengecek kondisi lampu	Kontrol	30	75.000	12	360	0,00	

5	Memeriksa kondisi kendaraan agar layak jalan 3. Mengecek oli mesin	Kontrol	30	75.000	12	360	0,00	
6	Memeriksa kondisi kendaraan agar layak jalan : 4. Mengecek air aki dan air radiator	Kontrol	30	75.000	12	360	0,00	
7	Memeriksa kondisi kendaraan agar layak jalan : 5. Mengecek minyak kendaraan	Kontrol	10	75.000	60	600	0,01	
8	Memeriksa kondisi kendaraan agar laik jalan : 6. Memanaskan mobil	Kontrol	10	75.000	60	600	0,01	
9	Memeriksa kondisi kendaraan agar layak jalan : 7. Mengecek kelengkapan administrasi kendaraan	Kontrol	10	75.000	60	600	0,01	
10	Merawat kendaraan, memperbaiki kerusakan kecil dan menjaga kebersihan kendaraan agar rapi, bersih dan siap pakai. : 1. Membersihkan mesin	Kontrol	30	75.000	24	720	0,01	
11	Merawat kendaraan, memperbaiki kerusakan kecil dan menjaga kebersihan kendaraan agar	Kontrol	30	75.000	24	720	0,01	

	rapi, bersih dan siap pakai. : 2. Membersihkan ruang kabin							
12	Merawat kendaraan, memperbaiki kerusakan kecil dan menjaga kebersihan kendaraan agar rapi, bersih dan siap pakai. : 3. Membersihkan bodi mobil	Kontrol	30	75.000	24	720	0,01	
13	Merawat kendaraan, memperbaiki kerusakan kecil dan menjaga kebersihan kendaraan agar rapi, bersih dan siap pakai. : 4. Memperbaiki kerusakan kecil yang tidak membahayakan penumpang	Kontrol	30	75.000	24	720	0,01	
14	Merawat kendaraan, memperbaiki kerusakan kecil dan menjaga kebersihan kendaraan agar rapi, bersih dan siap pakai. : 5. Menyerahkan kendaraan kepada petugas apabila ada kerusakan atau servis	Kontrol	30	75.000	24	720	0,01	
15	Mengantarkan pejabat atau tamu sesuai perintah pimpinan dengan baik dan mematuhi peraturan lalulintas 1. Mengantarkan Petugas UPTD PPA dan Korban ke tujuan	Kegiatan	30	75.000	20	600	0,01	

16	Membuat laporan penggunaan dan perawatan Kendaraan setiap bulanan	Laporan	30	75.000	12	360	0,00	
17	Menjadi pelapor dan pelopor anti kekerasan terhadap perempuan dan anak.	Kegiatan	0	75.000	90	-	-	
Jumlah			840		642	46.560	0,62	
Pembulatan							1	

REKAPITULASI ANALISIS BEBAN KERJA (ABK)**UPTD-PPA KABUPATEN ACEH UTARA**

No	Nama Jabatan	Jumlah Pemangku Jabatan	Hasil Abk	Jumlah Jam	Kelebihan/ Kekurangan
1	2	3	4	5	6
1	Kepala UPTD	1	1	960	0
2	Kepala Sub Bagian Tata Usaha	1	1	802	0
3	Psikolog Forensik	1	1	959	0
4	Psikolog Klinis	1	1	967,50	0
5	Penyuluh Sosial	1	1	1.329	0
6	Konselor Psikologis dan Hukum	5	5	6.305	0
7	Pelayanan Pengaduan dan Pendataan	1	1	831	0
8	Pengadministrasi Umum	1	1	1.451	0
9	Mediator	1	1	904	0
10	Penjaga Keamanan	1	1	1.493	0
11	Penjaga Asrama	1	1	1.080	0
12	Pengemudi	1	1	776	0
Jumlah		16	16	17.856	0

BAB IV
ANALISIS RASIO BELANJA PEGAWAI

Rasio belanja pegawai UPTD-PPA digunakan untuk mengukur porsi atau besaran belanja pegawai terhadap total belanja pegawai pada Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak Kabupaten Aceh Utara yang bersumber dari dana APBD Kabupaten Aceh Utara. Dengan Perhitungan sebagai berikut :

No	Nama Jabatan	Golongan	Jumlah Orang
1	Kepala UPTD	Gol IV / ASN	1
2	Kepala Sub Bagian Tata Usaha	Gol III / ASN	1
3	Psikolog Forensik	NON ASN	1
4	Psikolog Klinis	NON ASN	1
5	Penyuluh Sosial	ASN	2
6	Konselor Psikologis dan Hukum	NON ASN	4
7	Pelayanan Pengaduan dan Pendataan	NON ASN	1
8	Pengadministrasi Umum	NON ASN	1
9	Mediator	NON ASN	1
10	Penjaga Keamanan	NON ASN	1
11	Penjaga Asrama	NON ASN	1
12	Pengemudi	NON ASN	1
Total			16

Tambahan Penghasilan Bagi Pegawai di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Utara, PNS yang berkedudukan pada Dinas/Instansi Pemerintah mendapatkan tunjangan perbaikan penghasilan (TPP) dengan penambahan jabatan baru disesuaikan sebagai berikut

Asumsi kenaikan tunjangan bagi pejabat di UPTD PPA ACEH UTARA adalah

NO.	JABATAN/ESEL ON	GOL	JML	SATUAN	BLN	GAJI POKOK danTUNJANGAN
1	Kepala UPTD	Gol III C	1	5.350.900	12	64.210.800
2	Kepala Sub Bagian Tata Usaha	Gol III B	1	4.244.300	12	50.931.600
3	Seksi Pengaduan		1	3.222.800	12	38.673.600
4	Seksi Tindak Lanjut		1	3.222.800	12	38.673.600
						192.489.600

Belanja tidak langsung terkait dengan belanja gaji pegawai pada Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Aceh Utara adalah sebesar Rp.3.434.845.272 sehingga apabila dihitung rasio belanja pegawai pada UPTD PPA dengan belanja pegawai pada dinas adalah 0,59 %, dengan perhitungan sebagai berikut :

$$\frac{\text{Rp. 192,489,600}}{\text{Rp. 3.413.924.505}} \times 100 \% = 0.56\%$$

$$= 0,6 \%$$

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Pembentukan UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak Kabupaten Aceh Utara merupakan amanat dari Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2018 Tentang Pedoman Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan Dan Anak juga konsekuensi logis, fundamental dan urgen dalam upaya meningkatkan pelayanan perlindungan perempuan dan anak korban kekerasan. Kebutuhan pentingnya terbentuk UPTD PPA Kabupaten Aceh Utara ditandai dengan semakin meningkatnya kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak, baik pada lingkup nasional maupun daerah. Berbagai kasus kekerasan dan tindak kriminalitas lain terjadi, akibat era globalisasi, pewarisan sistem nilai budaya belum diperhatikan secara optimal dan tantangan eksternal berasal dari luar negeri.

Analisis beban kerja menunjukkan pembentukan UPTD PPA Kabupaten Aceh Utara tidak membebani pemerintah daerah baik dari sektor anggaran, sarana dan prasana, maupun tenaga pengelola. Bahkan pembentukan UPTD-PPA lebih mengefektifkan pendayagunaan anggaran sesuai aturan perundang-undangan yang berlaku dan pembentukan UPTD-PPA Kabupaten Aceh Utara dapat meminimalisir temuan-temuan pemeriksaan. Berdasarkan analisis beban kinerja (ABK) diperoleh sebesar 17.856 jam kerja efektif per tahun.

5.2 Rekomendasi

Disarankan untuk segera mewujudkan pembentukan UPTD-PPA Kabupaten Aceh Utara dibawah Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Aceh Utara dengan klasifikasi bentuk UPTD Kelas A dengan beban kinerja sebesar 17.856 jam kerja efektif per tahun dan mempertimbangkan pengalaman pemenuhan hak korban.

Mengingat Kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak terus terjadi dan mengalami peningkatan signifikan setiap tahunnya, sekaligus merupakan tantangan besar dan menguras energi masyarakat Kabupaten Aceh Utara untuk berjuang mencari keadilan dimata hukum pada satu sisi dan keadilan masyarakat pada sisi lainnya.

Lhoksukon, 27 Juli 2023

Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan
Perempuan dan Perlindungan Anak
Kabupaten Aceh Utara



MUAD MUKHTAR, S.Sos., M.S.M

Pembina Utama Muda

Nip. 19700515 199103 1 006

**KAJIAN AKADEMIS PEMBENTUKAN
UNIT PELAYANAN TEKNIS DAERAH PERLINDUNGAN PEREMPUAN
DAN ANAK
(UPTD - PPA)
KABUPATEN ACEH UTARA**



KABUPATEN ACEH UTARA

**PEMERINTAH KABUPATEN ACEH UTARA
DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN
ANAK KABUPATEN ACEH UTARA
Jln. Tgk Chik Ditiro, No.1 Lhoksukon
e-mail : umumdinsosp3a@gmail.com**